

DAFTAR PUSTAKA

- Adam kuper & Jessica kuper, *Endsiclopedi ilmu-ilmu sosial*. PT Gravindo Persada 1 cet.1 Ed jakarta 2000
- A Hamid, 2006. *Kebudayaan Bugis. Makassar*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan
- Abbas, Ilham. 2018. "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar *Sompa* Pernikahan Adat Bugis Makassar" (Kajian Putusan PA Bulukkumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABIK) Vol. 20 .
- Abdullah, Hamid. 1985. *Manusia Bugis Makassar*. Sapdodadi, Jakarta.
- Abdullah, Irwan. 2010. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Pustaka Pelajar, Yokyakarta.
- Abu, Ahmadi. 2009. *Psikologi Umum*. Rieka Cipta, Jakarta.
- Aini, Nurul. "*Potensi Konflik Dalam Proses Pernikahan Adat Bugis (Kasus Uang Panai pada 5 Keluarga di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)*" *Skripsi*: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Akbar, Hidayat Al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompa (Mahar) *Doi* Balancca Dalam Pernikahan di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai" *Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Ali, Mohammad Daud. 1986. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Jakarta: CV Wirabuana.
- Amal, Hidayati Siti. 1992. *Beberapa Perspektif Feminisme dalam Menganalisis Permasalahan Wanita*. Antropologi Indonesia

(Indonesian Journal of Sosial and Cultural Anthropology) No.50
Th.XVI, 1992

Amirin, Tatang M. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. 2011. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anggariani, Dewi. *Peran Perempuan Dalam Keluarga Nelayan di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Anderson, 1980, "*Approaches to the History of the Western Family 1500-1914*", Basingstoke

Arrow, Kenneth J. 1951. *Social Choice and Individual Values*. New Haven, Conn: Yale University Press.

Balosong, A.N. dan Hamid, Hasmawati. 2006. *Perempuan untuk Perempuan: Sketsa Pemikiran Perempuan untuk Pemberdayaan Potensi Perempuan di Sulawesi Selatan*. toAccae, Makassar.

Bakkers, J.A. 1862. Tenette en Baroe, dalam Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde (TBG), Jilid XII.

Bunga, Marten. 2018. "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar *Sompa* Pernikahan Adat Bugis Makassar" (Kajian Putusan PA Bulukkumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABIK) Vol. 20 .

Buchanan, J.M. and Tullock, G. (1962) *The Calculus of Consent: Logical Foundations for Constitutional Democracy*. The University of Michigan Press, Michigan.

Chabot, Hendrik T. 1950. *Verwantschap, Stend en Sexe in Zuid-Celebes*. Groningen-Jakarta: J.B. Wolters

Coleman, James S. 2009. *Dasar-dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media PO Box 133 Ujungberung.

-----, *Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory*, Bandung: Nusa Media, 2013

Candraningrum, Dewi. 2013. *Superwomen Syndrome dan Devaluasi Usia: Perempuan dalam Karir dan Rumah Tangga*. Jurnal Perempuan Vol. 18 No.1

- Chabot, H.T. 1983. *Wanita Muda Dalam Situasi Konflik*. Dalam Maria Ulfah Subadio dan T.O. Ihromi. *Peranan dan kedudukan wanita Indonesia*. Gajah Mada press, Yogyakarta
- Chinoy, Ely., *Society, An Introduction To Sociology*, (New York: Random House, 1961.
- Christine, S.W., dkk. 2010. *Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel* (Studi pada *Dual Career Couple* di Jabodetabek). (Online), *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.12, No. 2, diakses 27 Januari 2015.
- Collins, C.H dan Lyne, P.M. (1987). *Microbiological Method 5th Edition*. London: Botterworths.
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuntitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Astina. 1991. *Opu Daeng Risaju: Pelopor Kemerdekaan di Luwu 1930-1946*. Dalam Prosiding Hasil Diskusi Sehari Wanita dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan. PSW Unhas dan MSI, Ujung Pandang.
- Darmawati H, 2015. *Optimalisasi Mediasi Terhadap Perceraian Faktor Ekonomi: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I Makassar*. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar. Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dermatoto, Argyo dan Budiati, Ati Catur. 2007. Penelitian Kajian Wanita : Analisis Kebutuhan Gender: Kajian Mengenai Pembekalan TKW yang akan Dikirim Ke Luar Negeri Dalam rangka Penyusunan Kebijakan Responsif Gender di Kabupaten Karanganyar.(pdf)
- Djanggih, Hardianto. 2018. "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar *Sompa* Pernikahan Adat Bugis Makassar" (Kajian Putusan PA Bulukkumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABIK) Vol. 20 .
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 2006. Adat dan Upacara Pernikahan Daerah Sulawesi Selatan. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Elvira, Rika. "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) Dalam Pernikahan Suku Bugis Makassar" *Skripsi: Bagian Hukum Perdata Universitas Hasanuddin Makassar*, 2014.

- Giddens, Anthony. 2005. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- , 2004. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Penerjemah Adi Loka Sjno. Pasuruan: Pedati Press.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Jakarta: Erlangga.
- Harris, R. 1987. *Tanaman Organik Minyak Atsiri*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Hasma (...), *Profil Wanita di Kota Madya ujung Pandang (Studi Kasus buruh wanita di PT Gimex, co)*.
- Hastuti, ST. Mutia A. "Proses Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone" *Skripsi: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politi Universitas Hasanuddin Makassar*, 2012.
- Heslin, James M. 2006, *Sosiologi Dengan Pendekatan Dibumi*, Jakarta: Penerbit ERLANGGA.
- Herman. (2015). *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi dari Klasik sampai Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hidayat, dedy N., *Baan penunjang kuliah: metodologi penelitian sosial, jakarta: bagian 1: paradigma klasik dan Hypothetico DedM uktive etod*, 1999
- Ibrahim, Norma. 1991. *Menyingkap Sikap Heroik dan Kepeloporan Andi Depu di Mandar (Sulawesi Selatan)*. Dalam *Prosiding Hasil Diskusi Sehari Wanita dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan*. PSW Unhas dan MSI, Ujung Pandang.
- Idrus, Muhammad. 2015. *Pandangan Dan Kepedulian Perempuan Terhadap Anak (studi komparasi antara Ibu bekerja dan Ibu Rumah Tangga Yogyakarta)*. *Jurnal-Kepedulian anak*. Online-pdf, diakses 3 Maret 2015.
- Idrus, Nurul Ilmi. 2003. 'To Take Each Other': *Bugis Practices of Gender, Sexuality and Marriage*. Disertasi. The Australian National University. pdf (Online), diakses 24 April 2016
- Ihromi, T.O..1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor, Jakarta-Indonesia.

- Jhon W. Creswell, *Research desing: qualitative, quantitative and mixed methods approaches*.t. thousan Oaks California, di terjemah oleh ahmad fawaid, Yogyakarta: pustaka pelajar, cet. 1, 2010 19-21
- Johnson. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1. PT Gramedia: Jakarta.
- Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism & Democracy*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Kamal, Reski. "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa" *Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*, 2016.
- Kaplan, David. 2000. *The Theory of Culture*. Terj. Landung Simatupang. *Teori budaya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Social 2: Kenakalan Remaja*. Raja Grafindo Persada
- Kesuma, Andi Ima., *Moral Ekonomi (Manusia) Bugis*, Cet I: Rayhan Intermedia 2012
- Kesuma, Andi Ima. "*Mappaenre Doi: Studi Tentang Rangkaian pernikahan di Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba*" DIPA Universitas Negeri Makassar, 2015.
- Kusuma, Ima. 1991. *Wanita dan Pemerintahan Sebuah Kilas Balik Sejarah Masa Lampau Pra Republik Indonesia*. Dalam Prosiding Hasil diskusi Sehari Wanita Dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan. PSW Universitas Hasanuddin dan MSI, Ujung Pandang.
- Laeyendecker, L. 1991. *Orde, verandering, Ongelijkheid: Een inleiding in de geschiedenis van de sociologie*. Terj. Samekto, *Tata Perubahan, dan ketimpangan: Suatu pengantar Sejarah Sosiologi*. Cet.kedua. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lamallongeng, A. R. 2007. *Dinamika Pernikahan Dalam Masyarakat Bugis Bone*. Watampone: Perpustakaan BPA, PDE Kab. Bone
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, edisi kedua. Rineka Cipta, Jakarta.
- Robert M. Z. Lawang, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1994

- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan penanganan Konflik dalam keluarga*. Kencana Prenada media Group, Jakarta.
- Levi-Strauss, Claude. 2013. *Anthropologie Structurale*. PLON 1958. Terj. Ninik Rachani Sjams. *Antropologi Struktural*. Kreasi Wacana, Bantul.
- Mardia. 2011. *Penguatan Kapasitas Perempuan "Paddaros" Di Kabupaten Pinrang: Penguatan Berperspektif Gender*. PALASTRÈN: Vol. 4, No. 2, Desember 2011, Online-pdf, diakses 2 Maret 2015
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Masgaba. 1996. Konsep Wanita Sulawesi Selatan Menurut Lontarak. *Bosara (Media Informasi Sejarah Budaya Sul-Sel)* Nomor: 4 Th.III, hlm.52-59.
- Mattulada. 1985. *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1991, *I Tenrirua Besse Kajuara Ratu Bone*, dalam Prosiding Hasil Diskusi Wanita dalam lintasan Sejarah Sulawesi Selatan. Pusat Studi Wanita Unhas (PSW) dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Ujung Pandang.
- , 1974 "Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaanannya" dalam Terbitan Khusus Berita Antropologi No 16. Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UI.
- Mayer, Kurt B., *Social Stratification in Two Equalitarian Societies: Australia and the United States Social Research: An International Quarterly* Arien Mack, Editor Volume 31, No. 4 (Winter 1964): 435-466
- McNeill, P., C. Townley, *Fundamentals of Sociology*, (Hutchinson Educational, 1981)
- Millar, Susan Bolyard. 2009. *Bugis Weddings: Ritual of Social Location in Modern Indonesia*. Terjemah oleh Tim Penerjemah Innawa. *Pernikahan Bugis*. Innawa, Makassar.
- Meiyani, Eliza., 2010. SISTEM KEKERABATAN ORANG BUGIS DI SULAWESI SELATAN (SUATU ANALISIS ANTROPOLOGI – SOSIAL, Makassar, Jurna I "Al-Qalam" Volume 16
- Milawati, "Uang Panai Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone" *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*, 2017.

- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muslim, Abu. "Siasat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Sinjai" *Tesis: Program Pascasarjana Uin Alauddin Makassar*. 2014.
- Mustadjar, Musdalia. *Gender Dalam Keluarga Bugis (Studi Kasus Pada Lima Keluarga)* *Jurnal Kajian Perempuan "BUNGA WELLU"* Volume 7 No. 1 Juni 2010, Hal. 10-23. Online-pdf
- Neuman, W. Lawrence., 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associated Companies throughout the world
- Olesen, Virginia. 1994. *Feminisme dan Model penelitian Kualitatif*, dalam Densin.N. K. & Lincoln. Y.S (ed).. *Hand Book of Qualitative Research*. London. Sage, New Delhi.
- Outhwaite, William. 2008. *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Oyedokun, Godwin Emmanuel 2016. *Management Thoughts: The Review of Social Action Theory*, *Electronic Journal DOI: Project: Research Fakhri, Mansour*. 2010. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. Ke-13. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Parsons, Talcott 1991. "The Place of Ultimate Values in Sociological Theory." In Talcott Parsons, *The Early Essays*. Edited by Charles Camic. Chicago & London: The University of Chicago
- Pelras, Cristian.1996. *Manusia Bugis*. Terjemahan oleh Abdul Rahman Abu, dkk. 2006. Nalar, Jakarta
- 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar & Forum Jakarta Paris.
- Pitirin A. Sorokin, 1998. *Social Stratification*. New York: Harper
- Poloma, Margaret M. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Puji, Nurson Petta. 2018. "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar *Sompa* Pernikahan Adat Bugis Makassar" (*Kajian Putusan PA Bulukkumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABIK*) Vol. 20 .
- PSW (Pusat Studi Wanita) Universitas Hasanuddin. 1991. *Prosiding Hasil Diskusi Sehari Wanita dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang.

- Rahman, Lisabona, dkk. 2005. Representasi perempuan Dalam kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah. Indonesia: Women Research Institute. pdf (Online)
- Rahim, A. Rahman. 2011. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ombak, Yogyakarta.
- Rahman, Nurhayati. 2012. *Suara-Suara Dalam Lokalitas*. La Galigo Press, Makassar.
- Rasyid, Abd. 1991. *I Tenrirua Besse Kajuara Ratu Bone : Profil Pejuang Wanita*. Prosiding Hasil Diskusi Sehari Wanita dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan.PSW Unhas dan MSI, Ujung Pandang.
- Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ritzer, George Douglas J. Goodman, 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Modern Sociology Theory*. Terj. Alimandan.2004. *Teori sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rocheleau, Dianne, et.all. 2006. *Gender and Environment: A Feminist Political Ecology Perspective*. In. Nora Haenn & Richard R Wilk (ed). *Enviromental in Anthropology: A Reader in ecology, cultural, and suistainable living*. New York: University Press.
- Roucek dan Warren, *Sociology An Introduction*, New Jesey: Littelfield, Adams & co, 1962.
- Said, HM. Natzir. 2005. *Silariang: Siri Orang Makassar*. Pustaka Refleksi. IKAPI, Makassar
- Salim, Agus. 2008. Pengantar Sosiologi Mikro, pp. 38, Pustaka Pelajar Yogyakarta.Scott, John. 2012. *Social Theory: Central Issue in Sociology*. Terj. Ahmad Lintang Lasuardi. *Teori Sosial: Masalah-masalah Pokok Dalam Sosiologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saptono, dan Bambang Suteng Sulasmono. 2007. *Sosiologi*. Jakarta: PT. Phibeta Aneka Gama.
- Schumpeter J. (1934): *The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits,. Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*. Harvard U.

- Scot, Jhon. 2001. *Sosiologi The Key Concepts*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sewang, M. Ahmad. 2005. *Islamisasi Kerajaan Makassar, Abad XVI Sampai Abad XVII*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Ed. Baru. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers,
-----, 1986. *Talcott Parson: Fungsionalisme Imperiatif*. cet. I CV. Rajawali, Jakarta.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi., *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta; Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.
- Soeroto, Myrtha. 2003. *Pustaka Budaya dan Arsitektur Bugis Makassar*. Penerbit : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Balai Pustaka. Jakarta.
- Soetomo. 2010. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Srinivas, M. N., 1952. "Religion an society among the coorgs of south india." Oxford: clarendon press h.24-31. Dimuat di h.265-272 dalam andri beteille (ed), *social inequality: selected readings*, Baltimore, maryland: paguin books, 1969.
- Subadio, Maria Ulfah dan Ihromi, T.O. (ed).1983. *Peranan dan kedudukan Wanita Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yokyakarta
- Sumartana, Th.1997. *Di Tengah Hentakan Gelombang: Agama dan Keluarga dalam Tantangan Masa Depan*. Dian/Interfidei.
- Sunarto, kamanto., pengantar sosiologi, edisi revisi jakarta: lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas Indonesia, 2004
- Suparlan, Parsudi., 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Program Kajian Wilayah Amerika*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2001. *Metodologi penelitian Sosial Agama*. PT.Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Syarifuddin. 2015. *Potensi konflik dalam proses perkawinan adat bugis*. Makassar: UNHAS.
- Sztompka. Piotr. 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial (Alimandan dan Tri Wibowo, B.S, Penerjemah)*. Prenada, Jakarta.
- Tang, Mahmud. 1997. *Kebudayaan Bugis Menegakkan Siri*. Dalam Yunus Melalatoa. *Sistem Budaya Indonesia*. Pamator, Jakarta.
- 1996. *Aneka Ragam pengaturan Sekuritas Sosial: Di Bekas Kerajaan Berru Sulawesi Selatan, Indonesia*. Grafisch Service Centrum Van Gils B.V., Wageningen
- Tang, Muhammad Rapi. 2002. *La Dadok Lele Angkuru'e : Refleksi Budaya Dalam kesusastraan Bugis (Singkretisme budaya local dan Budaya Modern Sebagai Alternatif Dalam pembangunan Kebudayaan Indonesia)*. Makalah disajikan pada acara Temu Budaya dan temu regional (Dialog Budaya)
- Turner, Ralph H dan Lewis Killian, *Collective Behavior*, New Jersey: Prentive Hall-Enggelwood Clifts. 1972.
- Thurner, jhonathan H, *the structure of sosiological theory*, library of congress cataloging in Publication data, 1990
- Weber, Max. 1946. *Max Weber: Sosiologi*. Terjemahan oleh Noorcholish. 2009 (cet II). Pustaka Pelajar, Yokyakarta.
- , 2009. *Sosiologi*. Terjemahan oleh Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- William outhweir (ed), *kamus lengkap pemikiran sosial modern*, edisi kedua, jakarta: prenada media group, cet. 1. 2008
- Yvonna S Lincoln dan Egon G Guba, *Naturalistic Inquiry*, Thousand Oaks CA : Sage Publication, Inc, 1985, h. 236

Sumber Online:

- Ayun, Primada Qurrota. 2011. *Representasi Perempuan dalam Rubrik "Sosialita" Koran Kompas*. eprints.undip.ac.id/28976/1/SUMMARY_PENELITIAN_Primada.pdf. (Online)
- Identitas Unhas. 27 Apr 2012 Kolom Opini - *Suarakan Kebenaran: Perempuan Bugis* (Online) <http://www.identitasonline.net/2012/04/perempuan-Bugis.html> diakses 17 april 2014
- Kusumaningrum, Arie. Dkk. 2011. *Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Terhadap Kecerdasan Emosional Remaja*. www.academia.edu/7280481/ (Online)
- Puspitawati, Herien. 2013. *Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga*. (Online) (http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/kemitraan_gender.pdf, diakses 18 Mei 2014)
- Sidi, I. P. S. dan Setiadi, Bernadette N. 2012. *Manusia Indonesia Abad 21 yang Berkualitas Tinggi Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi*. (Online) himpsi.web.id.42421.masterweb.net/publikasi0003.php, diakses 10 Januari 2012.
- Christine, S.W., dkk. 2010. *Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel* (Studi pada *Dual Career Couple* di Jabodetabek). (Online), *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 12, No. 2, diakses 27 Januari 2015.
- Mantik, Maria Josephine. 2013. *Gender Inequality Dalam "Makkunrai" Karya Lily Yulianty Farid*. Prosiding The 5 th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization" <https://icssis.files.wordpress.com/>, diakses 26 Februari 2015
- Udi, "Wow, Pernikahan Mewah Anak Pengusaha Udang Asal Barru Habiskan Rp2 M" <https://fajar.co.id/2018/04/05/wow-pernikahan-mewah-anak-pengusaha-udang-asal-barru-habiskan-rp2-m/2/>. (diaksesdi tanggal 20 Agustus 2021)
- Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974. www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU1-1974Pernikahan.pdf (Online) diakses 12 Agustus 2015.
- Uliyah, Imas. *Representasi Perempuan Bugis dalam Naskah Sitti Rabiatul Aliyah*. (Online) imasuliyah.blogspot.com/.../representasi-perempuan-b... Jan 11, 2012, diakses 2 Maret 2015

Wahyudi, Imam (ed):Tribun Timur. www.PortalBugis.Com, diakses 12 April 2017)

www.femaleradio.com/index.php/...cuci piring Bisa menambah Kehangatan Rumah Tangga. (online) diakses tanggal 20 September 2019.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10, MAKASSAR, 90245.
TELP: (0411) 585036 FAX: (0411) 586200 (6 SALURAN) 584002 FAX: (0411) 585188

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR:4614/UN4.1/KEP/2019

TENTANG
PENGANTIAN TIM PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
A.N. SURIYANI NIM : E043181003
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Membaca : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin No. 2048/UN4.8/KEP/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Permohonan Usulan Revisi Promotor dan Co Promotor bagi mahasiswa. a.n. **Suriyani** NIM : **E043181003**.

Menimbang : a. Bahwa berhubung Sdr. **Dr. Sawedi Muhammad, MA**. Selaku Ko-Promotor mahasiswa. a.n. **Suriyani** NIM:**E043181003**. belum memenuhi syarat pangkat dan golongan, maka dipandang perlu melakukan pergantian promotor.
b. Bahwa untuk kelancaran penulisan disertasi bagi Sdr. **Suriyani** NIM : **E043181003**. maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si**. sebagai Ko-Promotor.
c. Bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Surat Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP RI Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA A.N. SURIYANI NIM : E043181003. PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. **Suriyani** Nomor Pokok **E043181003** mahasiswa Program Studi Sosiologi dengan susunan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA (Promotor)
2. Dr. Sakaria, M.Si. (Co-promotor)
3. Dr. Sawedi Muhammad, MA. (Co-promotor)

KEDUA : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Sdr **Suriyani** Nomor Pokok **E043181003** mahasiswa Program Studi S3 Sosiologi dengan susunan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA (Promotor)
2. Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si (Co-promotor)
3. Dr. Sakaria, M.Si. (Co-promotor)

KETIGA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor :633/UN4.1/KEP/2019 Tanggal 31 Januari 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 29 Agustus 2019

Rektor,

Dwila Aries Tina Pulubuhu
NIP. 196404191989032002

- Tembusan Kepada Yth.:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik
 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS
 3. Ketua Program Studi S3 Sosiologi FISIP-UNHAS
 4. Masing-masing yang bersangkutan
 5. Sdr. Suriyani



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10, MAKASSAR, 90245. TELP: (0411) 585036
FAX: (0411) 586200 (6 SALURAN) 584002 FAX: (0411) 585188

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor: 2630/UN4.8/KEP/2019
tentang

**SUSUNAN PANITIA PENILAI (SEMINAR USULAN DAN HASIL PENELITIAN)
PANITIA PENGUJI PRAPROMOSI BAGI MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR A.N. SURYANI
NOMOR POKOK: E043181003 PROGRAM STUDI SOSIOLOGI (PRODI BARU AKREDITASI MINIMUM)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca** : Usulan Ketua Program Studi Sosiologi (Prodi Baru Akreditasi Minimum) tanggal 20 Desember 2019 tentang permohonan susunan Tim Penilai Seminar Usulan Penelitian, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Prapromosi bagi Sdr. **Suryani** Nomor Pokok: **E043181003**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Prapromosi bagi Sdr. a.n. **Suryani** Nomor Pokok: **E043181003** mahasiswa Program Doktor Program Studi Sosiologi (Prodi Baru Akreditasi Minimum) Program Pascasarjana Unhas dipandang perlu mengangkat panitia penilai Seminar Usulan, Seminar Hasil dan Ujian Prapromosi
b. Bahwa untuk keperluan butir (a) di atas maka perlu ditetapkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (LN 1956 No. 39)
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022.
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 2785/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Membentuk panitia penilai Seminar Usulan, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Prapromosi Doktor bagi Sdr. **Suryani** Nomor Pokok: **E043181003**, mahasiswa Program Doktor Program Studi Sosiologi (Prodi Baru Akreditasi Minimum) dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Prof. Dr. Mahmud Tang, MA. | Ketua/Promotor |
| 2. Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si. | Sekretaris/Co-Promotor |
| 3. Dr. Sakaria, M.Si | Anggota/Co-Promotor |
| 4. Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU. | Anggota/Penilai |
| 5. Dr. M. Ramli AT., M.Si. | Anggota/Penilai |
| 6. Drs. Hasbi, M.Si. Ph.D | Anggota/Penilai |
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: 20 Desember 2019

Dekan,

Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
NIP. 19651109 199103 1 008

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas
3. Ketua Program Studi Sosiologi FISIP-UNHAS
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Sdr. Suryani
6. Pertiinggal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 9550 /UN4.8.1/PT.01.06/2019
Lamp. : -
Hal : **Undangan Sidang Komisi
a.n. Suriyani**

07 November 2019

Kepada Yth.:

1. Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA.
2. Prof. Dr. Rabina Yunus, MA.
3. Dr. Sakaria
4. Ketua Program Studi Sosiologi

MAKASSAR

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Sidang Komisi bagi Sdr. **Suriyani** Nomor Pokok **E043181003**, mahasiswa Program Doktor Program Sosiologi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 11 Nopember 2019**
P u k u l : 13.00 Wita - Selesai
Bertempat di : Ruang Ujian Pascasarjana Fisip Unhas
Judul Penelitian : "Balanca" Studi Konsumrisme pada Pernikahan Masyarakat Bugis

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Dr. Phil. Sukri, SIP., M.Si.
NIP: 197508182008011008

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fisip Unhas;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Sdr. **Suriyani**
4. Peringgal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024


PERMOHONAN PERSETUJUAN WAKTU PELAKSANAAN SIDANG KOMISI

Dengan hormat, dengan ini saya :




Nama : Suriyani
Nomor Pokok : E043181003
Program Studi : Sosiologi
Judul : "Balanca" Studi Konsumrisme pada Pernikahan Masyarakat Bugis

Mengajukan permohonan untuk diselenggarakan Sidang Komisi. Untuk itu bersama ini terlampir naskah Disertasi.

Pemohon,


(Suriyani)

Persetujuan :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan Waktu		Tanda Tangan
			Hari/Tgl	Jam	
1.	Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA.	Promotor	Juni 20/2019	16.00	
2.	Prof. Dr. Rabina Yunus, MA.	Ko-Promotor	Juni 27/2019	13.00	
3.	Dr. Sakaria, M.Si.	Ko-Promotor	Kamis 26/2019	16.00	

guru, 11/1119

Makassar,
Mengetahui :
KPS Sosiologi


Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 10723/UN4.8.1/PT.01.06/2019
Lamp. : -
Hal : Undangan

20 Desember 2019

Kepada
Yth. 1. Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA.
2. Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si
3. Dr. Sakaria, M.Si.
4. Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.
5. Dr. M. Ramli AT., M.Si.
6. Drs. Hasbi, M.Si. Ph.D.

di,

MAKASSAR

Dengan hormat, kami mengundang Saudara untuk menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Jumat, 27 Desember 2019**
P u k u l : Setelah seminar usai
Bertempat di : Ruang Rapat Sosiologi Fisip Unhas
Acara : Rapat evaluasi seminar usul penelitian, bagi
Sdr. **Suriyani**

Atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

Prof. Dr. Armin, M.Si.
NIP. 19651109 199103 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fisip Unhas
2. Wakil Dekan Bid. Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya FISIP Unhas ;
3. Sdr. **Suriyani**;
4. Peringgal.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 16723/UN4.8.1/PT.01.06/2019

20 Desember 2019

Lamp. : -

Hal : Undangan Seminar Usul Penelitian
a.n. Suriyani

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA.
2. Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si
3. Dr. Sakaria, M.Si.
4. Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.
5. Dr. M. Ramli AT., M.Si.
6. Drs. Hasbi, M.Si. Ph.D.

MAKASSAR

Dengan hormat, kami mengundang Saudara untuk hadir sebagai penilai pada Seminar Usul Penelitian bagi Sdr. **Suriyani** Nomor Pokok : **E043181003** mahasiswa Program Doktor Program Studi **Sosiologi** dengan judul Disertasi : **Pertaruhan Status Sosial dalam Penetapan Doi Balanca Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 27 Desember 2019**
P u k u l : **09.30 Wita - selesai**
Bertempat di : **Ruang Rapat Sosiologi Fisip Unhas**
Promotor : **Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA.**
Ko-Promotor : **1. Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si**
2. Dr. Sakaria, M.Si.

Partisipasi aktif Saudara dalam seminar sangat diharapkan terutama dalam memberikan masukan dan koreksi yang berkaitan dengan usul penelitian tersebut.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, diucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Armin, M.Si.
NIP. 19651109 199103 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fisip Unhas
2. Wakil Dekan Bid. Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya FISIP Unhas ;
3. Sdr. **Suriyani**;
4. Peringgal.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 10965 /UN4.8.1/PT.01.04/2019
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

27 Desember 2019


Yang Terhormat:
Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPM
Provinsi Sulawesi Selatan
MAKASSAR

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Bapak kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Suriyani**
Nomor Pokok : E043181003
Program : Doktor (S3)
Program Studi : Sosiologi
Judul Disertasi : **Pertaruhan Status Sosial dalam Penetapan Doi Balanca Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan**
Pembimbing : Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA. (Promotor)
Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si (Ko-Promotor)
Dr. Sakaria, M.Si. (Ko-Promotor)

Waktu Penelitian : 27 Desember 2019 - sampai selesai

Atas izin dan bantuan Bapak disampaikan terima kasih.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Riset dan Inovasi,

Dr. Phil. Sukri, SIP, M.Si. (NIP. 19750818 200801 1 008)

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fisip Unhas;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 1 7 7 1 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 27175/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Barru

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar Nomor : 10965/UN4.8.1/PT.01.04/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SURIYANI**
Nomor Pokok : E043181003
Program Studi : Sosiologi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S3)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Disertasi, dengan judul :

" PERTARUHAN STATUS SOSIAL DALAM PENETAPAN DOI BALANCA PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Januari s/d 02 April 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 31 Desember 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 31-12-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAHAN KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmptsptk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 22 September 2020

Nomor : 289/IP/DPMPTSPTK/IX/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Lampo Riaja Kab. Barru

di-
Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 27175/S.01/PTSP/2020 tanggal 31 Desember 2019 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : SURIYANI
Nomor Pokok : E 043181003
Program Study : Sosologi
Pekerjaan : Mahasiswa (S3)
Alamat : BTN Minasa Opa Blok F17/10 Makassar

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 22 September 2020 s/d 15 Desember 2020, dalam rangka penyusunan Disertasi, dengan judul :

**“PERTARUHAN STATUS SOSIAL DALAM PENETAPAN DOI BALANCA PADA
PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DI SULAWESI SELATAN”**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara(i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kasi Pelayanan,

SARMIATI BURHANUDDIN, SH, M.Pd
Pangkat : Penata Tk. I III/d
NIP. 19761112200502 2 002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Camat Tanete Riaja Kab. Barru;
4. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peninggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN TANETE RIAJA
KELURAHAN LOMPO RIAJA**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 21 Ralla Kode Pos. 90762

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 453 /KLR/TRJ/XI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan Bahwa :

N a m a : **SURIYANI. S. Ag., M. Pd.**
Tempat/Tgl Lahir : Barru, 03 Juli 1971
Nomor Pokok/NIM : E. 403181003
Program Studi : Sosiologi
Pekerjaan : Mahasiswa. S.3 (UNHAS)
Alamat : BTN Minasa Upa Blok F 17 No. 10 Makassar

Yang tersebut namanya di atas diberikan izin Untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data sebagai bahan kelengkapan penyusunan **Desertasi** yang berlangsung mulai tanggal 22 September s/d 15 Desember 2020 dengan judul "**PERTARUHAN STATUS SOSIAL DALAM PENETAPAN DOI BALANCA PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DI SULAWESI SELATAN**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ralla, 24 November 2020

Lurah Lompo Riaja

Drs.H. SYARIFUDDIN. T

NIP. 19630715 200701 1 028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Nomor : B- 114 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 01 / 2021

- Membaca : Surat Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-2372/ Un.06/KP.01.1/11/ 2020, tanggal 12 November 2020 tentang permohonan izin belajar a.n. Suriyani, S.Ag., M.Pd., NIP 197107032003122002, Pangkat, Penata Tk. I., Golongan Ruang, III/d, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur sipil negara sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan izin belajar bagi aparatur sipil negara untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
b. bahwa aparatur sipil negara yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010.
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin belajar kepada:

N a m a : Suriyani, S.Ag., M.Pd.
NIP : 197107032003122002
Tempat, Tanggal Lahir : Barru, 03 Juli 1971
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Tk. I., III/d
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Ilmu Sosiologi pada Universitas Hasanuddin Makassar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan studi di luar jam kerja tidak mengganggu jam kerja kantor;
 2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;
 3. Masa izin belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung mulai tahun ajaran 2018/2019 s.d. 2020/2021;
 4. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
 5. Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, penetapan keputusan izin belajar ini akan ditinjau kembali.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Jan 2021

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Informan :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin ;

Pekerjaan :

B. Data mengenai Pandangan Masyarakat Tentang Doi Balanca Pada Pernikahan Masyarakat Bugis Barru.

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang Doi Balanca dan Mahar pada pernikahan masyarakat Bugis.
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang adanya Persyaratan Doi Balanca pada pernikahan Masyarakat Bugis.
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang Besaran Doi Balanca pada pernikahan Masyarakat Bugis.
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang makna Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang tanggapan masyarakat mengenai Doi Balanca yang begitu tinggi (Mahal) pada pernikahan Masyarakat Bugis.
6. Bagaimana dampak yang ditimbulkan tentang tingginya besaran Doi Balanca yang diminta Keluarga Mempelai Wanita.
7. Bagaimana Proses Pemberian atau pengantaran Doi Balanca dan Kapan di laksanakan.
8. Bagaimana harapan Bapak/Ibu mengenai semakin tingginya penetapan Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis di masa yang akan datang.

C. Data tentang bagaimana Peran Keluarga Dalam Menentukan Besaran Doi Balanca Pada Pernikahan Masyarakat Bugis Barru

1. Bagaimana pola interaksi pada keluarga dalam menentukan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat Bugis.
2. Bagaimana peran setiap anggota keluarga dalam menetapkan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat Bugis
3. Siapa yang paling berperann dalam keluarga pada proses penentuan Doi Balanca pada pernikahan masyarakat Bugis
4. Bagaimana peran keluarga dalam proses negosiasi besaran Doi Balanca. pada pernikahan masyarakat Bugis
5. Bagaimana sekiranya calon mempelai ditolak karena besaran Doi Balanca yang tidak disanggupi.
6. Siapa yang paling berperan untuk menentukan diterima atau ditolaknya sebuah lamaran yang terkait dengan besaran Doi Balanca.

D. Data tentang Bagaimana Status Social menjadi dasar dalam Penetapan besaran Doi Balanca Pada Pernikahan Masyarakat Bugis Barru.

1. Apa yang menjadi dasar penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat Bugis Barru.
2. Norma atau Nilai apa yang dipakai sebagai dasar dalam penentuan Doi Balanca. pada pernikahan masyarakat Bugis Barru
3. Bagaimana Pertaruhan status social yang menjadi dasar penentuan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis Barru.
4. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya pertaruhan status social dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis
5. Status Sosial yang mana paling dominan menjadi dasar penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat Bugis barru

6. Bagaimana sekiranya calon mempelai perempuan memiliki status social yang ada pada dirinya semua tinggi misalnya pendidikan tinggi Dia sudah Bekerja anak orang kaya dan bangsawan lagi.
7. Apakah anak (calon mempelai) dilibatkan dalam penentuan besaran Doi Balanca. pada pernikahan masyarakat Bugis Barru

Hasil Wawancara

A) Informan. 1

Profile Informan : Ibu Ir.Hj. Nursia Damang (N)

Informan ibu (N) berumur 52 tahun bekerja sebagai PNS di BKKBN dan Suaminya (S) berumur 53 tahun pekerjaan wiraswasta Ibu N sekeluarga tinggal di Ralla Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Ibu N mempunyai 3 orang anak dan anak pertama sudah menikah. Pernikahan anak pertama dengan seorang pria yang berasal dari kecamatan yang sama tapi beda Desa/kelurahan.

B) Pandangan Masyarakat tentang Doi Balanca pada Pernikahan Masyarakat Bugis Barru.

1. Pandangan tentang Doi Balanca.

Menurut Hj. Nursia mengenai Doi Balanca itu merupakan keharusan bagi masyarakat bugis karena sudah menjadi adat dalam proses perkawinan orang bugis (termasuk kita sebagai bugis barru) Doi Balanca ini sudah menjadi keharusan bersama dengan mahar, namun mahar itu merupakan kewajiban dalam agama kita sebagai syarat sah nya sebuah pernikahan tapi Doi Balanca ini bukan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan namun harus ada atau harus ditunaikan bagi setiap calon mempelai laki-laki wajib bawa Doi Balanca bagi calon mempelai perempuan yang di pinangnya sebagai uang belanja untuk melaksanakan pesta pernikahan.

2. Doi Balanca sebagai salah satu syarat dalam pernikahan pada masyarakat bugis.

Menurut Hj. Nursia dalam masyarakat kita di suku bugis Doi Balanca adalah salah satu syarat yang harus di tunaikan dalam pernikahan

walaupun bukan sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan namun harus ada tidak bisa tidak atau ditiadakan karena itu sudah menjadi adat atau tradisi pada masyarakat kita suku bugis.

3. Besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

Menurut Hj. Nursia mengenai besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis itu tergantung kesepakatan pada proses lamaran biasanya ada pembicaraan kedua belah pihak pada keluarga masing-masing yang disepakati pada proses lamaran kemudian ditetapkan nanti pada saat acara mappettu ada, kalau terjadi kesepakatan pada saat lamaran maka akan di bicarakan kelanjutannya pada proses Mappettu Ada kalau tidak maka diberi waktu untuk bernegosiasi dulu dengan keluarga masing-masing kedua mempelai untuk di lanjutkan pada proses mappettu ada dan terkadang juga karena tidak sanggup maka langsung mundur.

4. Tentang makna Doi Blanca

Menurut Hj. Nursia, Doi Balanca dalam pernikahan masyarakat bugis adalah suatu keharusan, dimana seorang calon mempelai laki-laki harus siap membawa Doi Balanca atau biasa disebut sebagai uang belanja. Karena sebenarnya Doi Balanca ini adalah uang persiapan untuk pesta perkawinan yang diharapkan biaya itu adalah dari Doi Balanca atau uang naik dari pihak keluarga mempelai laki-laki.

5. Adapun tanggapan masyarakat mengenai Doi Balanca yang begitu tinggi (mahal) pada masyarakat bugis

Hj. Nursia mengatakan itu wajar karena tinggi rendahnya Doi Balanca itu tergantung pada perkembangan zaman dan situasi serta kondisi kedua belah pihak Doi Balanca yang tinggi itu karena menurut sebagian besar

masyarakat kita Doi Balanca di sesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang misalnya untuk pesta yang dilaksanakan itu tergantung kondisi keuangan misalnya apakah pesta kecil atau sederhana atau pesta yang meriah dan megah. Jadi wajar kalau masyarakat menganggap Doi Balanca itu mahal, apalagi diluar masyarakat Sulawesi pasti mengatakan mahal sekali sehingga terkenal istilah orang bugis itu sangat mahal.

6. Adapun dampak yang ditimbulkan tentang tingginya besaran Doi Balance pada pernikahan masyarakat bugis

Hj. Nursia mengatakan ada beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain :

- Kadang lamaran ditolak atau batal karena tidak sanggup memenuhi Doi Balance yang diminta pihak mempelai perempuan.
- Kadang terjadi konflik atau perselisihan karena Doi Balanca yang begitu tinggi
- Ada keluarga putus silaturahmi gara-gara lamaran ditolak karena tidak sanggup memenuhi Doi Balanca yang diminta pihak mempelai wanita.
- Ada yang putus hubungan kekeluargaan gara-gara Doi Balanca yang tidak menemui kesepakatan dalam keluarga.
- Pada pernikahan anak saya terjadi perdebatan yang alot dalam penentuan besaran Doi Balanca nya karna permintaan keluarga besar kami tidak di sanggupi oleh pihak keluarga laki- laki dengan alasan mereka jg mau pesta dan mereka menikah kembar dan dua duany adalah mempelai laki-laki, sehingga terasa berat untuk ukuran masrakat kelas menengah.

7. Proses pemberian atau pengantaran Doi Balanca dilaksanakan

Hj. Nursia mengatakan adapun proses pemberian / pengantaran Doi Balanca tergantung kesepakatan pada saat mappettu ada. Proses yang pengantarannya melalui beberapa cara antara lain :

- Ditransfer ke rekening keluarga pihak mempelai perempuan
- Diantar langsung pada hari yang telah disepakati sebelum hari pelaksanaan pernikahan
- Ada yang memebawa Doi Balanca bersamaan pada hari H atau pelaksanaan pernikahan
- Pada pernikahan anak saya Doi Balanca di antaar kan pada acara Mappenre Doi Balanca yaitu acara khusus pengantaran Doi Balanca sekitar dua bulan sebelum hari pelaksanaan pernikahan.

8. Adapun harapan saya mengenai semakin tingginya permintaan Doi Balanca pada proses pernikahan masyarakat bugis.

Hj. Nursia mengatakan mengatakan bagi saya satu hal yang wajar, Doi balanca yang tinggi itu wajar yang penting sesuai dengan perkembangan pada masanya di mana sebuah keluarga yang ingin elaksanakan pesta perkawinan ingin meriah dan kita lihat sekarang ini harga barang semua naik jadi untuk sebuah pesta pernikahan memang butuh biaya yang tinggi.

C) Bagaimana peran keluarga dalam menentukan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis Barru.

1. Bagaimana pola interaksi pada keluarga dalam menentukan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

Hj. Nursia: pola interaksi yang dipakai adalah berdasar pada yang dituakan dalam keluarga seperti dalam keluarga saya karena orang tua sudah tidak ada jadi saya dan bapak sebagai orang tua mempelai perempuan yang mendominasi namun kami melibatkan semua saudara dari ibu dn bapak calon mempelai perempuan, hal ini yang mengundang perdebatan yang alot dalam keluarga terutama dalam hal penentuan besaran Doi Balancanya.

2. Bagaimana peran setiap anggota keluarga dalam menetapkan besar Doi Balanca pada pernikahan anak bapak/ibu.

Hj. Nursia : semua anggota keluarga inti hadir (saudara dari ibu dan bapak mempelai perempuan) ikut musyawarah dan berembuk untuk menentukan kesepakatan namun dalam setiap keluarga teradapat pasti ada perbedaan seperti yang terjadi pada keluarga kami ada yang minta nominal yang tinggi dari standar pada umumnya ada yang sedang-sedang saja namun ada juga yang mengatakan sesuai kemampuannya saja jangan dipersulit, hal ini yang menyebabkan musyawarah keluarga menjadi alot dan prosesnya lama.

3. Bagaimana peran keluarga dalam penetapan Doi Balanca

Hj. Nursia : adapun tiap anggota keluarga diberi kesempatan yang sama namun ada beberapa saudara yang lebih memegang peranan seperti dalam keluarga saya kakak-kakak saya dan kakak dari suami saya semua memberi saran dan masukan walaupun pada akhirnya sayalah bersama suami saya yang memutuskan tentang besaran Doi Balanca yang harus dibawa mempelai laki-laki seperti dalam musyawarah keluarga bervariasi keinginannya dalam hal ini jumlah nominalnya. Semua keluarga

mengusulkan antara 70-100 juta sehingga musyawarah jadi alot dan lama. Karena ada keluarga dalam hal ini kakak saya yang ngotot untuk minta nominal 100 juta sehingga kami memutuskan untuk meminta 100 juta dengan pertimbangan dalam kampung dan keluarga kami sudah ada yang 100 juta (Engkana Molai), dan anak kami juga masih mudah baru umur 22 tahun dan masih mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. sedangkan pihak keluarga laki- laki hanya siap 70 jt. maka hal ini lah yang membuat musayawara jadi lama dan pihak keluarga laki- laki minta waktu lagi untuk kembali berdiskusi dengan keluarganya

4. Siapa yang paling berperan dalam proses menetapkan Doi Balanca.

Hj. Nursia : kalau dikatakan siapa yang paling berperan tentunya tetap pada orang tua mempelai karena orang tua saya atau nenek dari calon mempelai semua sudah meninggal sekiranya masih hidup saya yakin nenek yang paling berperan atau menentukan. dalam pernikahan anak saya walaupun saya sebagai orang tua yang paling berperan atau menentukan tapi tetap mempertimbangkan usulan semua keluarga terutama saudara – saudara saya.

5. Siapa yang paling berperan dalam menentukan diterima atau tidak sebuah lamaran tersebut

Hj. Nursia : saya sebagai orang tuanya yang menentukan walaupun juga melibatkan keluarga besar.

6. Bagaimana sekiranya calon mempelai laki-laki tidak sanggup dengan besaran Doi Balanca yang diminta keluarga mempelai perempuan?

Hj. Nursia : Iyah itulah yang terjadi pada proses pernikahan anak saya, karena dalam musyawarah keluarga diputuskan 100 juta dengan berbagai

pertimbangan namun calon mempelai laki – laki meminta 70 juta dan keluarga saya dalam hal ini kakak perempuan saya tidak setuju beliau mengharapkan nominalnya adalah 100 juta. Sehingga pihak keluarga laki – laki mengatakan mundur, namun berselang beberapa hari kemudian (sekita 1 bulan) datang lagi duta dari pihak keluarga laki – laki mengatakan meminta untuk musyawarah kembali dengan mengatakan mengenai rencana ini perlu dibicarakan kembali aji keluarga minta aji turun sedikit dan kami naik sedikit supaya bisa terjadi kesepakatan yang kami harapkan. – hingga diadakan pertemuan kembali ke dua belah pihak yang akhirnya terjadi kesepakatan 75 juta. Walaupun tetap ada salah satu keluarga dari saya (kakak perempuan saya) yang kurang setuju, tapi karena pertimbangan kekeluargaan kami selaku orang tua dari mempelai perempuan menerima dengan ikhlas keputusan bersama ini dengan besaran Doi Balanca sebesar 77 Juta Rupiah.

D) Bagaimana status sosial menjadi dasar dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat Bugis Barru

1. Apa yang menjadi dasar dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis Barru .

Hj. Nursia : yang menjadi dasar penetapan besaran Doi Balanca pada Masyarakat kita adalah :

5. Keturunannya. Apakah dia bangsawan atau orang biasa, walaupun ini tidak terlalu besar lagi pengaruhnya atau tidak lagi jadi syarat harus sama status keturunannya, apa lagi kalau kebangsawannya tidak lagi

matang (dara birunya dena matase) karna hanya satu pihak atau hanya dr pihak bapak atau ibu saja.

6. Pendidikannya tentunya dalam penetapan Doi Balanca ini masyarakat kita selalu mempertimbangkan pendidikan dari calon mempelai perempuan, biasanya semakin tinggi pendidikan calon mempelai perempuan maka semakin tinggi Doi Balancanya walaupun tidak semua.

7. Pekerjaan salah satu dasar penetapan besaran Doi Balanca yang akan dibawakan di bawah oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan itu dilihat dulu pekerjaanya. Status pekerjaan sangat penting, misalnya:

- Seorang PNS, misalnya Dia sebagai Dokter, Guru, Perawat, Polwan atau Kowad
- Honorer
- Wiraswasta
- Sementara cari kerja / Pengangguran

Dari berbagai jenis pekerjaan di atas maka dapat dilihat status pekerjaan yang di sandang calon mempelai perempuan itu mempunyai standar tersendiri dalam memutuskan tinggi rendahnya Doi Balancanya.

8. Ekonomi (Kekayaan)

Tentunya dalam hal menetapkan besaran Doi Balanca bagi calon mempelai perempuan kadang kita juga melihat keadaan ekonomi calon tersebut dimana dilihat dari latar belakang orang tuanya dalam hal ini keadaan ekonomi keluarganya apakah dia dari keluarga berada atau kelas atas, keluarga kelas menengah atau dari keluarga sederhana

(kelas bawah), termasuk berapa bersaudara karena anak tunggal juga tinggi tarif Doi Balancanya.

2. Norma yang dipakai dalam menetapkan Doi Balanca ini masyarakat kita lebih cenderung pada Norma Adat (tradisi) yang ada dalam masyarakat kita kecenderungan memakai adat karena ini merupakan tradisi yang turun temurun dalam masyarakat kita yang sulit untuk dihilangkan karena sudah mengakar dan sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan karena pernikahan dengan mengikut norma agama saja itu sudah sah perkawinan tapi ada rasa malu (masiri) kalau tidak berpesta. Seakan pesta yang menjadi symbol kehormatan mereka kalau menikah anak tanpa pesta seakan suatu aib bagi mereka.

3. Bagaimana pertarungan status sosial dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis?

Hj. Nursia mengatakan : Status sosial menjadi ajang gengsi dalam masyarakat kita sehingga harga diri yang dipertaruhkan, sehingga dalam penetapan Doi Balanca ini kadang harga diri yang menjadi taruhannya "masiriki nereko de nasitinaja" jadi dalam hal penetapan Doi Balanca ini kita menganut sistim rasionalitas yaitu sitinaja artinya dinilai anak kita itu sesuai dengan status sosialnya sehingga dalam masyarakat dikatakan sitinaja kalau tidak sesuai ada rasa masiri (malu) merasa tidak dihargai dan dihormati sehingga kadang dalam penetapan Doi Balanca ini menjadi suasana tegang karena pertarungan gengsi dan kehormatan, mayoritas masyarakat kita menganggap bahwa semakin tinggi Doi Balanca yang diberikan pada perempuan mereka merasa semakin dihargai dan dihormati dan semakin bangga di mata keluarga dan masyarakat.

4. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya pertaruhan status sosial dalam penentuan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

Hj. Nursia : adapun respon atau tanggapan masyarakat dalam hal penetapan Doi Balanca kaitannya dengan status sosial ini sangat bervariasi, ada yang setuju, kurang setuju, dan bahkan ada yang tidak setuju.

Dapat kita garis bawahi bahwa:

- a. Yang setuju itu rata – rata memang orang yang sangat teguh memegang adat atau prinsip saling menghormati sehingga harga diri lebih diutamakan dalam artian status sosial itu sangat diperhatikan dimana kedudukan seseorang dan harap ditempatkan sesuai dengan statusnya dan dihargai sesuai dengan status sosialnya di masyarakat.
- b. Yang kurang setuju itu kadang masyarakat menilai bahwa Doi Balanca itu hanya sebagai pemborosan atau mubazir. Mereka beranggapan bahwa sedikit banyaknya dikasih naik akan habis juga dan seakan pesta yang berlebihan dianggap pemborosan padahal esensi dari perkawinan adalah sakina mawadda warahmah dan itu dilihat dari proses kehidupan setelah pernikahan. Gambaran masyarakat yang kurang setuju dengan Doi Balanca yang tinggi bahwa seakan semua uang belanja mau dihabiskan pada saat pesta perkawinan sehingga memaksakan diri untuk pesta yang meriah yang menghabiskan dana yang begitu banyak.
- c. Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya Doi Balanca yang tinggi karena terkait dengan status sosial yang dimiliki calon perempuan ada

masyarakat yang cenderung menilai bahwa itu menyusahkan dan mubazir karena syarat sah sebuah perkawinan adalah mahar bukan Do Balanca, Mereka menganggap bahwa adanya Doi balanca yang begitu Tinggi dapat mempersulit pihak keluarga laki-laki dan itu di larang dalam Agama adapun keluarga mempelai yang ingin berpesta yang sesuai kemampuan tidak perlu dipaksakan atau berharap dari Doi Balanca keluarga mempelai laki – laki tapi kalau punya kemampuan silahkan berpesta tapi kalau tidak cukup pesta sederhana saja. Adapun masyarakat golongan yang ini sangat sedikit atau hampir tidak nampak di masyarakat bahwa kasih menikah anak perempuannya tapi tidak dibicarakan Doi Balancanya, dalam artian (kerelaan sesuai kemampuan) tapi ada dalam masyarakat kita walaupun sangat kecil persentasinya atau sangat jarang sekali.

5. Dalam pernikahan masyarakat bugis Barru status sosial yang paling dominan menjadi dasar penentuan besaran Doi Balanca adalah masalah pekerjaan.

Hj. Nursia mengatakan perempuan yang sudah bekerja akan dihargai lebih tinggi dibandingkan sekolah yang tinggi atau berstatus bangsawan tapi belum bekerja dan adapun standar pekerjaan pada masyarakat kita adalah selalu melihat status pekerjaan perempuan itu adalah PNS atau kerja di BUMN.

6. Sekiranya calon mempelai perempuan memiliki status sosial yang lebih dalam artian memiliki semuanya, seperti dia sarjana, sudah bekerja, dan bangsawan lagi dan anak orang kaya maka akan lebih tinggi Doi balancanya. Dan itu akan memicu ajang pertarungan gengsi dalam keluarga

mempertaruhkan kehormatan atau harga diri yang utama (natangi alena apa engka maneng nappunnangi).

7. Apakah anak dilibatkan dalam keputusan Doi Balanca pada perilaku masyarakat bugis Barru.

Hj. Nursia : Anak dilibatkan tapi hanya sekedar di dengarkan pendapatnya karna dalam pernikahan anak saya keduanya tidak pacaran atau hanya di kenalkan keluarga dari ayahnya sehingga anak pun menyerahkan segala sesuatunya pada ke dua orang tuanya. Namun dalam masyarakat kita kadang ada orang tua tidak melibatkan anaknya dalam hal ini.

Hasil Wawancara

A. Data Informan

Informan 2 : Ibu I.Hj. Munirah (M)

Profile Ibu (M) berumur 51 tahun pekerjaan PNS sebagai Kepala Sekolah SD di Kel. Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja Kab. Barru dan Suaminya (N) berumur 54 tahun pekerjaan PNS yaitu sebagai Guru SD,. Ibu M mempunyai 3 orang anak dan anak pertama sudah menikah.Ibu M menikah kan anak perempuannya dengan seorang anggota POLRI dari Kabupaten Pinrang.

B. Pandangan Masyarakat tentang Doi Balanca pada Pernikahan Masyarakat Bugis Barru.

1. Pandangan tentang Doi Balanca.

Menurut Hj. Munirah mengenai Doi Balanca itu penting dalam masyarakat bugis itu sudah menjadi tradisi yang harus di tunaikan, merupakan keharusan bagi masyarakat kita karena sudah menjadi adat dalam proses perkawinan orang bugis. Doi Balanca ini sudah menjadi keharusan bersama dengan mahar, namun mahar itu merupakan kewajiban dalam

agama kita sebagai syarat sah nya sebuah pernikahan tapi Doi Balanca ini bukan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan namun harus ada atau harus ditunaikan bagi setiap calon mempelai laki-laki untuk membawa Doi Balanca bagi calon mempelai perempuan yang di pinangnya sebagai uang belanja untuk melaksanakan pesta pernikahan.

2. Doi Balanca sebagai salah satu syarat dalam pernikahan pada masyarakat bugis.

Menurut Hj. Munirah dalam masyarakat kita di suku bugis Doi Balanca adalah salah satu syarat yang harus di tunaikan dalam pernikahan walaupun bukan sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan namun harus ada tidak bisa tidak atau ditiadakan karena itu sudah menjadi adat atau tradisi pada masyarakat kita suku bugis. Bagaimanapun Kondisi social Masyarakat itu tetap harus ada yang namanya Doi Balanca

3. Besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

Menurut Hj. Munirah mengenai besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis itu tergantung kesepakatan pada proses pada waktu melamar biasanya ada pembicaraan kedua belah pihak pada keluarga masing-masing yang disepakati sebelum proses lamaran kemudian ditetapkan nanti pada saat acara mappettu ada, kalau terjadi kesepakatan pada saat lamaran kalau tidak maka diberi waktu untuk bernegosiasi dulu dengan keluarga masing-masing kedua mempelai, dalam pernikahan anak saya, kami sudah sepakati tentang doi Balancanya bersama kedua orang tua mempelai laki-laki sehingga dalam acara lamaran dan mappettu ada tidak terjadi lagi perdebatan yang panjang tentang besaran doi balanca ini.

4. Tentang makna Doi Blanca

Menurut Hj. Munirah, Doi Balanca dalam pernikahan masyarakat bugis adalah suatu keharusan, tapi bagi kami Doi Balanca atau biasa disebut sebagai uang belanja tidak perlu di perdebatkan. Karena sebenarnya Doi Balanca ini adalah uang persiapan untuk pesta perkawinan yang semestinya di laksanakan sesuai kemampuan saja.

5. Adapun tanggapan masyarakat mengenai Doi Balanca yang begitu tinggi (mahal) pada masyarakat bugis

Hj. Munirah mengatakan itu wajar karena tinggi rendahnya Doi Balanca itu tergantung pada perkembangan zaman dan situasi serta kondisi kedua belah pihak Doi Balanca yang tinggi itu karena menurut sebagian besar masyarakat karena kita sesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang misalnya untuk pesta yang dilaksanakan itu tergantung kondisi keuangan misalnya apakah pesta kecil atau sederhana atau pesta yang meriah dan megah. Jadi Wajar kalau masyarakat menganggap Doi Balanca itu mahal, apalagi diluar masyarakat Sulawesi pasti mengatakan mahal sekali sehingga terkenal istilah orang bugis itu sangat mahal. Dalam pernikahan anak kami Doi Balanca yang kami minta tidak memberatkan pihak keluarga laki-laki jadi kami hanya mengambil jalan tengah atau standar yang lumrah dalam masyarakat dengan kata lain tidak terlalu tinggi tapi tidak juga terlalu rendah.

6. Adapun dampak yang ditimbulkan tentang tingginya besaran Doi Balance pada pernikahan masyarakat bugis

Hj. Munirah mengatakan ada beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain :

- Kadang lamaran ditolak atau batal karena tidak sanggup memenuhi Doi Balance yang diminta pihak mempelai perempuan.
- Kadang terjadi konflik atau perselisihan karena Doi Balanca yang begitu tinggi
- Ada keluarga putus silaturahmi gara-gara lamaran ditolak karena tidak sanggup memenuhi Doi Balanca yang diminta pihak mempelai wanita.
- Ada yang putus hubungan kekeluargaan gara-gara Doi Balanca yang tidak menemui kesepakatan dalam keluarga.
- Pada pernikahan anak kami Doi Balanca itu tidak di perdebatkan tapi kita melihat calon mempelai laki-laki berapa kemampuannya jadi intinya kami menerima sesuai kemampuan pihak keluarga mempelai laki-laki dengan nilai besaran yang wajar.

7. Proses pemberian atau pengantaran Doi Balanca dilaksanakan

Hj. Munirah mengatakan adapun proses pemberian / pengantaran Doi Balanca tergantung kesepakatan pada saat mappettu ada. Proses yang pengantarannya melalui beberapa cara antara lain :

- Diantar langsung pada hari yang telah disepakati sebelum hari pelaksanaan pernikahan namanya Mappaenre Doi Balanca
- Ada yang membawa Doi Balanca bersamaan pada hari H atau pelaksanaan pernikahan.
- Pada pernikahan anak saya Doi Balanca di bawa pada saat hari pernikahan dalam artia Doi Balanca di bawa bersamaan dengan pengantin pada hari pernikahan.

8. Adapun harapan saya mengenai semakin tingginya permintaan Doi Balanca pada proses pernikahan masyarakat bugis.

Hj. Munirah mengatakan bagi saya satu hal yang wajar Doi Balanca yang tinggi itu wajar, tapi perlu dilihat kemampuan pihak mempelai Laki-Laki supaya tidak ada kesan dipaksakan dan perlu dipikirkan kehidupan anak setelah pernikahan

C. Bagaimana peran keluarga dalam menentukan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis Barru.

1. Bagaimana pola interaksi pada keluarga dalam menentukan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

Hj. Munirah: pola interaksi yang dipakai adalah berdasar pada musyawarah keluarga saja seperti dalam keluarga saya karena orang tua sudah tidak ada jadi saya dan bapak sebagai orang tua mempelai perempuan yang mendominasi namun kami melibatkan semua keluarga besar dari kedua belah pihak (keluarga besar ayah dan ibu) calon mempelai perempuan.

2. Bagaimana peran setiap anggota keluarga dalam menetapkan besar Doi Balanca pada pernikahan anak bapak/ibu.

Hj. Munirah : semua anggota keluarga inti hadir (saudara dari ibu dan bapak mempelai perempuan) ikut musyawarah dan berembuk untuk menentukan kesepakatan namun dalam setiap keluarga terdapat pasti ada perbedaan seperti yang terjadi pada keluarga kami namun itu tidak menghambat jalannya musyawarah dan kami mengambil keputusan bersama intinya dalam keluarga kami tidak memberatkan calon mempelai laki-laki, sesuai kemampuannya saja jangan dipersulit, hal ini yang menyebabkan musyawarah keluarga menjadi santai dan penuh

kekeluargaan dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kesepakatan.

3. Bagaimana peran keluarga dalam penetapan Doi Balanca

Hj. Munirah : Adapun tiap anggota keluarga diberi kesempatan yang sama, seperti dalam keluarga saya saudara saya dan saudara dari suami saya semua memberi saran dan masukan walaupun pada akhirnya sayalah bersama suami saya yang memutuskan tentang besaran Doi Balanca yang harus dibawa mempelai laki-laki seperti dalam musyawarah sebelumnya kami dari pihak orang tua dan orang tua dari pihak laki-laki sudah ada pembicaraan, sehingga tidak ada lagi perdebatan keluarga walupun keluarga bervariasi keinginannya dalam hal ini jumlah nominalnya, tapi pada dasarnya Semua keluarga mengusulkan sudah sepakat untuk tidak memberatkan pihak laki-laki. sehingga terjadi kesepakatan besaran Doi Balanca nya yaitu Rp.50 juta.

4. Siapa yang paling berperan dalam proses menetapkan Doi Balanca.

Hj. Munirah : kalau dikatakan siapa yang paling berperan tentunya tetap pada orang tua mempelai karena orang tua saya dan suami atau nenek dari calon mempelai semua sudah meninggal tapi tetap mempertimbangkan usulan dari semua keluarga.

5. Siapa yang paling berperan dalam menentukan diterima atau tidak sebuah lamaran tersebut

Hj. Munirah : saya sebagai orang tuanya yang menentukan walaupun tetap juga melibatkan keluarga besar.

6. Bagaimana sekiranya calon mempelai laki-laki tidak sanggup dengan besaran Doi Balanca yang diminta keluarga mempelai perempuan?

Hj. Munirah : yah itulah yang banyak terjadi pada proses pernikahan pada masyarakat kita, karena dalam musyawarah keluarga diputuskan sekian juta dengan berbagai pertimbangan namun calon mempelai laki – laki tidak sanggup Sehingga pihak keluarga laki – laki mengatakan mundur, atau meminta waktu untu bermusyawarah kembali, tapi Dalam pernikahan Anak saya tidak terjadi perdebatan yang alot dalam keluarga mengenai besaran Doi Balanca sehingga kesepakatan cepat tercapai.

D. Bagaimana status sosial menjadi dasar dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat Bugis Barru

1. Apa yang menjadi dasar dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis Barru .

Hj. Munirah mengatakan : Yang menjadi dasar penetapan besaran Doi Balanca pada Masyarakat Bugis pada umumnya adalah :

- a) Keturunannya. Apakah dia bangsawan atau orang biasa, walaupun ini tidak terlalu di jadikan lag patokan dalam masyarakat kita atau tidak lagi jadi syarat harus sama status keturunannya.
- b) Pendidikannya tentunya dalam penetapan Doi Balanca ini masyarakat kita selalu mempertimbangkan pendidikan dari calon mempelai perempuan, biasanya semakin tinggi pendidikan calon mempelai perempuan maka semakin tinggi Doi Balancanya walaupun tidak semua.
- c) Pekerjaan salah satu dasar penetapan besaran Doi Balanca yang akan dibawakan di bawah oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan itu dilihat dulu pekerjaanya. Status pekerjaan sangat penting, misalnya:

- Seorang PNS, misalnya Dia sebagai Dokter, Guru, Perawat, Polwan atau Kowad
- Honorer
- Wiraswasta
- Sementara cari kerja / Pengangguran

Dari berbagai jenis pekerjaan di atas masing –masing mempunyai standar tersendiri dalam memutuskan tinggi rendahnya Doi Balancanya.

d) Ekonomi (Kekayaan)

Tentunya dalam hal menetapkan besaran Doi Balanca bagi calon mempelai perempuan kadang kita juga melihat keadaan ekonomi calon tersebut dimana dilihat dari latar belakang orang tuanya dalam hal ini keadaan ekonomi keluarganya apakah dia dari keluarga berada atau kelas atas, keluarga kelas menengah atau dari keluarga sederhana (kelas bawah), termasuk berapa bersaudara karena anak tunggal juga tinggi tarif Doi Balancanya.

2. Norma yang dipakai dalam menetapkan Doi Balanca ini masyarakat kita lebih cenderung pada Norma Adat (tradisi) yang ada dalam masyarakat kita kecenderungan memakai adat karena ini merupakan tradisi yang turun temurun dalam masyarakat kita yang sulit untuk dihilangkan karena sudah mengakar dan sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan karena pernikahan dengan mengikut norma agama saja itu sudah sah perkawinan tapi ada rasa malu (masiri) kalau tidak berpesta.
3. Bagaimana pertarungan status sosial dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis?

Hj. Munirah : Status sosial menjadi ajang gengsi dalam masyarakat kita sehingga harga diri yang dipertaruhkan, sehingga dalam penetapan Doi Balanca ini kadang harga diri yang menjadi taruhannya “masiriki nereko de nasitinaja” jadi dalam hal penetapan Doi Balanca ini kita menganut sistim rasionalitas yaitu sitinaja artinya dinilai anak kita itu sesuai dengan status sosialnya sehingga dalam masyarakat dikatakan sitinaja kalau tidak sesuai ada rasa masiri (malu) merasa tidak dihargai dan dihormati sehingga kadang dalam penetapan Doi Balanca ini menjadi suasana tegang karena pertarungan gengsi dan kehormatan, mayoritas masyarakat kita menganggap bahwa semakin tinggi Doi Balanca yang diberikan pada perempuan mereka merasa semakin dihargai dan dihormati dan semakin bangga di mata keluarga dan masyarakat.

4. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya pertarungan status sosial dalam penentuan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

Hj. Munirah : adapun respon atau tanggapan masyarakat dalam hal penetapan Doi Balanca kaitannya dengan status sosial ini sangat bervariasi, ada yang setuju, kurang setuju, dan bahkan ada yang tidak setuju.

Dapat kita garis bawahi bahwa:

- a. Yang setuju itu memang rata – rata memang orang yang sangat teguh memegang adat atau prinsip saling menghormati sehingga harga diri lebih diutamakan dalam artian status sosial itu sangat diperhatikan dimana kedudukan seseorang dan harap ditempatkan sesuai dengan statusnya dan dihargai sesuai dengan status sosialnya di masyarakat.

- b. Yang kurang setuju itu kadang masyarakat menilai bahwa Doi Balanca itu hanya sebagai pemborosan atau mubazir karena sedikit banyaknya dikasih naik akan habis juga dan seakan pesta yang berlebihan dianggap pemborosan padahal esensi dari perkawinan adalah sakina mawadda warahmah dan itu dilihat dari proses kehidupan setelah pernikahan. Gambaran masyarakat yang kurang setuju dengan Doi Balanca yang tinggi bahwa sekan semua uang belanja mau dihabiskan pada saat pesta perkawinan sehingga memaksakan diri untuk pesta yang meriah yang menghabiskan dana yang begitu banyak.
 - c. Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya Doi Balanca yang tinggi karena terkait dengan status sosial yang dimiliki calon perempuan adalah masyarakat yang cenderung menilai bahwa itu menyusahkan dan mubazir karena syarat sah sebuah perkawinan adalah mahar bukan Do Balanca, adapun keluarga mempelai yang ingin berpesta yang sesuai kemampuan tidak perlu dipaksakan atau berharap dari Doi Balanca keluarga mempelai laki – laki namun masyarakat golongan yang ke 3 ini sangat sedikit atau hampir tidak nampak di masyarakat bahwa kasih menikah anak perempuannya tapi yang tidak dibicarakan atau diperdebatkan Doi Balancanya, dalam artian (kerelaan sesuai kemampuan) tapi ada walaupun sangat kecil persentasinya tetap ada namun sangat jarang sekali.
5. Dalam pernikahan masyarakat bugis Barru status sosial yang paling dominan menjadi dasar penentuan besaran Doi Balanca adalah masalah pekerjaan.

Hj. Munirah mengatakan perempuan yang sudah bekerja akan dihargai lebih tinggi dibandingkan sekolah yang tinggi atau berstatus bangsawan.

6. Sekiranya calon mempelai perempuan memiliki status sosial yang lebih dalam artian memiliki semuanya, seperti dia sarjana, sudah bekerja, dan bangsawan lagi dan anak orang kaya maka akan lebih tinggi Doi balancanya. Dan itu akan memicu ajang pertarungan gengsi dalam keluarga mempertaruhkan kehormatan atau harga diri yang utama (natangi alena apa engka maneng nappunnangi).
7. Apakah anak dilibatkan dalam keputusan Doi Balanca pada perilaku masyarakat bugis Barru.

Hj. Munirah : dilibatkan tapi kadang ada orang tua dalam masyarakat kita tidak melibatkan anaknya.

Hasil Wawancara

A) Data Informan

Informan 3 : Andi Muliana. S.Sos

Profile ibu (A) berumur 45 tahun bekerja sebagai wiraswasta dan Suaminya (I) berumur 46 tahun pekerjaan PNS (Pegawai di PUSKESMAS). Ibu N mempunyai 2 orang anak.

B) Pandangan Masyarakat tentang Doi Balanca pada Pernikahan Masyarakat Bugis Barru.

1. Pandangan tentang Doi Balanca.

Menurut Andi Muliana. S. Sos mengenai Doi Balanca itu merupakan keharusan bagi masyarakat bugis karena sudah menjadi adat dalam proses perkawinan orang bugis (termasuk kita sebagai bugis barru) Doi Balanca ini sudah menjadi keharusan bersama dengan mahar, Doi Balanca ini bukan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan namun harus ada bagi setiap calon mempelai laki-laki wajib bawa Doi Balanca bagi calon mempelai perempuan yang di pinangnya sebagai uang belanja untuk melaksanakan pesta pernikahan.

2. Doi Balanca sebagai salah satu syarat dalam pernikahan pada masyarakat bugis.

Menurut Andi Muliana. S. Sos dalam masyarakat kita di suku bugis Doi Balanca adalah salah satu syarat yang harus di tunaikan dalam pernikahan karena itu sudah menjadi adat atau tradisi pada masyarakat kita suku bugis.

3. Besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

Menurut Andi Muliana. S. Sos mengenai besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis itu tergantung kesepakatan pada proses lamaran biasanya ada pembicaraan kedua belah pihak pada keluarga masing-masing yang disepakati sebelum proses lamaran kemudian ditetapkan nanti pada saat acara mappettu ada, kalau terjadi kesepakatan pada saat lamaran kalau tidak maka diberi waktu untuk bernegosiasi dulu dengan keluarga masing-masing kedua mempelai dan terkadang juga karena tidak sanggup maka langsung mundur.

4. Tentang makna Doi Blanca

Menurut Andi Muliana. S. Sos, Doi Balanca dalam pernikahan masyarakat bugis adalah suatu keharusan, dimana seorang calon mempelai laki-laki harus siap membawa Doi Balanca atau biasa disebut sebagai uang belanja. Karena sebenarnya Doi Balanca ini adalah uang persiapan untuk pesta perkawinan yang diharapkan biaya itu adalah dari Doi Balanca atau uang naik dari pihak keluarga mempelai laki-laki.

5. Adapun tanggapan masyarakat mengenai Doi Balanca yang begitu tinggi (mahal) pada masyarakat bugis

Andi Muliana. S. Sos mengatakan itu tergantung pada perkembangan zaman dan situasi serta kondisi kedua belah pihak Doi Balanca yang tinggi itu karena menurut sebagian besar masyarakat karena kita sesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang misalnya untuk pesta yang dilaksanakan itu tergantung kondisi keuangan kedua belah pihak misalnya apakah pesta sederhana atau pesta yang meriah dan megah. Jadi wajar kalau masyarakat menganggap Doi Balanca itu mahal, apalagi diluar masyarakat

Sulawesi pasti mengatakan mahal sekali sehingga terkenal istilah orang bugis itu sangat mahal.

6. Adapun dampak yang ditimbulkan tentang tingginya besaran Doi Balance pada pernikahan masyarakat bugis

Andi Muliana. S. Sos mengatakan ada beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain :

- Kadang lamaran ditolak atau batal karena tidak sanggup memenuhi Doi Balance yang diminta pihak mempelai perempuan.
- Kadang terjadi konflik atau perselisihan karena Doi Balanca yang begitu tinggi
- Ada keluarga putus silaturahmi gara-gara lamaran ditolak karena tidak sanggup memenuhi Doi Balanca yang diminta pihak mempelai wanita.
- Ada yang putus hubungan kekeluargaan gara-gara Doi Balanca yang tidak menemui kesepakatan dalam keluarga.
- Ada beberapa anak menjadi perawan tua tidak menikah karna tidak ada kesepakatan dalam penetapan Doi Balanca atau yang datang melamar tidak sepadam dalam artian ada bangsawan ada yang bukan bangsawan sehingga lamaran di Tolak .

7. Proses pemberian atau pengantaran Doi Balanca dilaksanakan

Andi Muliana. S. Sos mengatakan adapun proses pemberian / pengantaran Doi Balanca jaman sekarang ini sudah bervariasi tergantung kesepakatan pada saat mappettu ada. Proses yang pengantarannya melalui beberapa cara antara lain :

- Ditransfer ke rekening keluarga pihak mempelai perempuan
- Diantar langsung pada hari yang telah disepakati sebelum hari pelaksanaan pernikahan
- Ada yang membawa Doi Balanca bersamaan pada hari H atau pelaksanaan pernikahan

8. Adapun harapan saya mengenai semakin tingginya permintaan Doi Balanca pada proses pernikahan masyarakat bugis.

Andi Muliana. S. Sos mengatakan mengatakan bagi saya Doi balanca yang tinggi itu wajar yang penting pihak laki-laki mampu tapi kalau tidak mampu jangan jadi penyebab ditolaknya lamaran tapi bias di bicarakan sesuai dengan perkembangan zaman jangan terlalu tinggi tapi sesuai dengan kemampuan dalam artian yang wajar (Sitinaja).

C) Bagaimana peran keluarga dalam menentukan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis Barru.

1. Bagaimana pola interaksi pada keluarga dalam menentukan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis .

Andi Muliana. S. Sos : pola interaksi yang dipakai adalah berdasar pada yang dituakan dalam keluarga seperti dalam keluarga saya karena orang tua sudah tidak ada jadi saya dan bapak sebagai orang tua mempelai perempuan yang mendominasi namun kami melibatkan semua saudara dari ibu dn bapak calon mempelai.

2. Bagaimana peran setiap anggota keluarga dalam menetapkan besaran Doi Balanca pada pernikahan anak bapak/ibu.

Andi Muliana. S. Sos : semua anggota keluarga inti hadir (saudara dari ibu dan bapak mewakili perempuan) ikut musyawarah dan berembuk untuk menentukan kesepakatan namun dalam setiap keluarga pasti ada perbedaan seperti yang terjadi pada keluarga kami ada yang minta nominal yang tinggi dari standar pada umumnya ada yang sedang-sedang saja namun ada juga yang mengatakan sesuai kemampuannya saja jangan dipersulit, hal ini yang menyebabkan musyawarah keluarga menjadi alot namun pada akhirnya orang tua mengatakan yang di kedepankan adalah kebahagiaan anak jadi tidak perlu di persulit yang sewajarnya.

3. Bagaimana peran keluarga dalam penetapan Doi Balanca

Andi Muliana. S. Sos : adapun tiap anggota keluarga diberi kesempatan yang sama namun ada beberapa anggota keluarga yang lebih memegang peranan seperti dalam keluarga saya masih ada orang tua ,tante dan om saya semua memberi saran dan masukan walaupun pada akhirnya kami memutuskan tentang besaran Doi Balanca yang harus dibawa mewakili laki-laki seperti dalam musyawarah keluarga yaitu sesuai kemampuan tidak memberatkan pihak laki-laki

4. Siapa yang paling berperan dalam proses menetapkan Doi Balanca.

Andi Muliana. S. Sos : kalau dikatakan siapa yang paling berperan tentunya tetap pada orang tua mewakili perempuan anggota keluarga Cuma memberi saran dan pertimbangan.

5. Siapa yang paling berperan dalam menentukan diterima atau tidak sebuah lamaran tersebut

Andi Muliana. S. Sos : yang paling berperan di terima atau di tolakna suatu lamaran juga masih tetap kedua orang tua calon mewakili

perempuan.saya walaupun juga tetap melibatkan keluarga besar untuk musyawarah.

6. Bagaimana sekiranya calon mempelai laki-laki tidak sanggup dengan besaran Doi Balanca yang diminta keluarga mempelai perempuan?

Andi Muliana. S. Sos : yah itulah yang terjadi pada proses pernikahan pada masyarakat sekarang banyak yang tidak sanggup namun terkesan di paksakan ada juga yang melakukan negoisasi sampai di terima jadi saling tawar menawar, namun dalam keluarga saya tidak terjadi hal yang demikian.

- D) Bagaimana status sosial menjadi dasar dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat Bugis Barru

1. Apa yang menjadi dasar dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis Barru .

Andi Muliana. S. Sos : yang menjadi dasar penetapan besaran Doi Balanca pada Masyarakat kita adalah :

- a) Keturunannya. Apakah dia bangsawan atau orang biasa, walaupun ini tidak terlalu besar lagi pengaruhnya atau tidak lagi jadi syarat harus sama status keturunannya.seperti dalam keluarga saya pertimbangan kebahagiaan anak yang di kedepankan.
- b) Pendidikan tentunya dalam penetapan Doi Balanca ini masyarakat kita selalu mempertimbangkan pendidikan dari calon mempelai perempuan, biasanya semakin tinggi pendidikan calon mempelai perempuan maka semakin tinggi Doi Balancanya walaupun tidak semua.

c) Pekerjaan salah satu dasar penetapan besaran Doi Balanca yang akan dibawakan di bawah oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan itu dilihat dulu pekerjaannya. Status pekerjaan sangat penting, misalnya:

- Seorang PNS, misalnya Dia sebagai Dokter, Guru, Perawat, Polwan atau Kowad
- Honorer
- Wiraswasta
- Sementara cari kerja / Pengangguran

Dari berbagai jenis pekerjaan di atas maka pekerjaan mempunyai standar tersendiri dalam memutuskan tinggi rendahnya Doi Balancanya.

d) Ekonomi (Kekayaan)

Tentunya dalam hal menetapkan besaran Doi Balanca bagi calon mempelai perempuan kadang kita juga melihat keadaan ekonomi calon tersebut dimana dilihat dari latar belakang orang tuanya dalam hal ini keadaan ekonomi keluarganya apakah dia dari keluarga berada atau kelas atas, keluarga kelas menengah atau dari keluarga sederhana (kelas bawah), termasuk berapa bersaudara karena anak tunggal juga tinggi tarif Doi Balancanya.

2. Norma yang dipakai dalam menetapkan Doi Balanca ini masyarakat kita lebih cenderung pada Norma Adat (tradisi) yang ada dalam masyarakat kita kecenderungan memakai adat karena ini merupakan tradisi yang turun temurun dalam masyarakat kita yang sulit untuk dihilangkan karena sudah mengakar dan sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan karena pernikahan dengan mengikut norma agama saja itu

sudah sah perkawinannya tapi ada rasa malu (masiri) kalau tidak ada Doi Balanca atau uang naik untuk di pakai berpesta.

3. Bagaimana pertarungan status sosial dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis?

Andi Muliana. S. Sos : Status sosial menjadi ajang gengsi dalam masyarakat kita sehingga harga diri yang dipertaruhkan, sehingga dalam penetapan Doi Balanca ini kadang harga diri yang menjadi taruhannya “masiriki nereko de nasitinaja” jadi dalam hal penetapan Doi Balanca ini kita menganut sistim rasionalitas yaitu sitinaja artinya dinilai anak kita itu sesuai dengan status sosialnya sehingga dalam masyarakat dikatakan sitinaja, namun ada batas batas kewajaran yang jadi pertimbangan.kadang dalam penetapan Doi Balanca ini menjadi suasana tegang karena pertarungan gengsi dan kehormatan, mayoritas masyarakat kita menganggap bahwa semakin tinggi Doi Balanca yang diberikan pada perempuan mereka merasa semakin dihargai dan dihormati dan semakin bangga di mata keluarga dan masyarakat.walaupun Khususnya dalam keluarga saya tidak terlalu di persoalkan namun tetap jadi masalah yang penting untuk di bicarakan.

4. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya pertarungan status sosial dalam penentuan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

Andi Muliana. S. Sos : Adapun respon atau tanggapan masyarakat dalam hal penetapan Doi Balanca kaitannya dengan status sosial ini sangat bervariasi, ada yang setuju, kurang setuju, dan bahkan ada yang tidak setuju.

Dapat kita garis bawahi bahwa:

- a. Yang setuju itu memang rata – rata memang orang yang sangat teguh memegang adat atau prinsip saling menghormati sehingga harga diri lebih diutamakan dalam artian status sosial itu sangat diperhatikan dimana kedudukan seseorang dan harap ditempatkan sesuai dengan statusnya dan dihargai sesuai dengan status sosialnya di masyarakat.
 - b. Yang kurang setuju itu kadang masyarakat menilai bahwa Doi Balanca itu hanya sebagai pemborosan atau mubazir karena sedikit banyaknya dikasih naik akan habis juga dan seakan pesta yang berlebihan dianggap pemborosan padahal esensi dari perkawinan adalah sakina mawadda warahmah dan itu dilihat dari proses kehidupan setelah pernikahan.
 - c. Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya Doi Balanca yang tinggi karena terkait dengan status sosial yang dimiliki calon perempuan adalah masyarakat yang cenderung menilai bahwa itu menyusahkan dan mubazir karena syarat sah sebuah perkawinan adalah mahar bukan Do Balanca.
5. Dalam pernikahan masyarakat bugis Barru status sosial yang paling dominan menjadi dasar penentuan besaran Doi Balanca adalah masalah pekerjaan.

Andi Muliana. S. Sos mengatakan perempuan yang sudah bekerja akan dihargai lebih tinggi dibandingkan sekolah yang tinggi misalnya sarjana tapi belum bekerja atau berstatus bangsawan tapi belum bekerja atau anak orang kaya tapi belum bekerja. Pekerjaan yang menjadi dominan dalam menentukan Besaran Doi Balanca karena pada umumnya masyarakat kita

memandang bahwa anak yang sudah Bekerja akan terjamin masa depannya sudah mampu hidup mandiri.

6. Sekiranya calon mempelai perempuan memiliki status sosial yang lebih dalam artian memiliki semuanya, seperti dia sarjana, sudah bekerja, dan bangsawan lagi dan anak orang kaya maka akan leih tinggi Doi balancanya. Dan itu akan memicu ajang pertarungan gengsi dalam keluarga mempertaruhkan kehormatan atau harga diri yang utama (natangi alena apa engka maneng nappunnangi).
7. Apakah anak dilibatkan dalam keputusan Doi Balanca pada perilaku masyarakat bugis Barru.

Andi Muliana. S. Sos : dilibatkan tapi kadang ada orang tua dalam masyarakat kita tidak melibatkan anaknya.

Hasil Wawancara

A) Data Informan

Informan 4 : Bapak Andi Hasanuddin Bassang

Profile Bapak (H) berumur 54 tahun pekerjaan Wiraswasta beliau jg Manta Anggota DPRD Kabupaten Barru dan Istrinya ibu Andi (K) berumur 58 tahun pekerjaan PNS (Guru SD). Ibu K mempunyai 3 orang anak semua perempuan anak pertama dan kedua sudah menikah Kedua anaknya menikah dengan orang Biasa walaupun anaknya status Sosialnya sebagai Bangsawan yang bergelar Andi tapi ke duanya menikah dengan masyarakat biasa atau bukan dari keturunan Bangsawan.

B) Pandangan Masyarakat tentang Doi Balanca pada Pernikahan Masyarakat Bugis Barru.

1. Pandangan tentang Doi Balanca.

Menurut A. Hasanuddin Bassang mengenai Doi Balanca itu merupakan keharusan bagi masyarakat bugis karena sudah menjadi adat dalam proses perkawinan orang bugis (termasuk kita sebagai bugis barru) Doi Balanca ini sudah menjadi keharusan bersama dengan mahar, namun mahar itu merupakan kewajiban dalam agama kita sebagai syarat sah nya sebuah pernikahan tapi Doi Balanca ini bukan sebagai syarat sah nya sebuah perkawinan namun harus ada atau harus ditunaikan bagi setiap calon mempelai laki-laki wajib bawa Doi Balanca bagi calon mempelai perempuan yang di pinangnya sebagai uang belanja untuk melaksanakan pesta pernikahan.

2. Doi Balanca sebagai salah satu syarat dalam pernikahan pada masyarakat bugis.

Menurut A. Hasanuddin Bassang dalam masyarakat kita di suku bugis Doi Balanca adalah salah satu syarat yang harus di tunaikan dalam pernikahan

walaupun bukan sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan namun harus ada tidak bisa tidak atau ditiadakan karena itu sudah menjadi adat atau tradisi pada masyarakat kita suku bugis. Namun dalam pernikahan anak saya Doi Balanca saya tidak patok harga karna kami ingin membangun kekeluargaan yang baru Doi Balanca Bukan suatu hal yang harus diperdebatkan tapi kita harus melihat kemampuan calon mempelai laki-laki seberapa besar kemampuannya, makanya dalam penentuan besaran Doi balanca pada ke dua pernikahan anak kami, saya tidak melibatkan keluarga besar dari saya sebagai bapaknya maupun dari lbunya karena kami tau bahwa dalam keluarga besar kami terlalu ketat dalam melestarikan adat atau terlalu banyak tradisi yang harus di terapkan, bercermin dari pengalaman yang lalu dalam keluarga besar kami banyak Tante, sepupu dan keponakan kami yang gagal menikah hanya karena perbedaan status dalam hal ini garis keturunan (Bangsawan) yang tidak sepadan da nada beberapa dari mereka menganggap bahwa Bangsawan itu punya kelas tersendiri jadi tidak bias sembarangan menerima lamaran dan adapun lamaran yang di terima harus mengikuti berbagai syarat tradisi dalam keluarga yang saya piker cukup memberatkan pihak keluarga laki-laki. Oleh karena itu saya sepakat bersama Istri tidak melibatkan keluarga besar dalam hal Lamar melamar dan pembicaraan mengenai Doi Balanca kami menyampaikan keluarga besar setelah acara mappettua ada tapi tinggal memutuskan saja semua yang telah di sepakati dalam proses lamaran. Tinggal kesepakatan penentuan hari dan mekanisme Proses Pelaksanaannya.

3. Besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

Menurut A. Hasanuddin Bassang mengenai besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis itu tergantung kesepakatan pada proses lamaran biasanya ada pembicaraan kedua belah pihak pada keluarga masing-masing yang disepakati pada proses lamaran. kemudian nanti di bicarakan dan di putus bersama pada acara mappettu ada. kalau terjadi kesepakatan pada saat lamaran sisa memutuskan pada acara mappettu ada tapi klu blm di sepakati pada acara lamaran maka pada acara Mappettu ada di musyawarakan. kalau tidak ada kesepakatan maka diberi waktu untuk bernegosiasi dulu dengan keluarga masing-masing kedua mempelai kemudian di bicarakan kembali dan terkadang juga karena tidak sanggup maka langsung mundur.

4. Tentang makna Doi Blanca

Menurut A. Hasanuddin Bassangh, Doi Balanca dalam pernikahan masyarakat bugis adalah suatu keharusan, dimana seorang calon mempelai laki-laki harus siap membawa Doi Balanca atau biasa disebut sebagai uang belanja. Karena sebenarnya Doi Balanca ini adalah uang persiapan untuk pesta perkawinan yang diharapkan biaya itu adalah dari Doi Balanca atau uang naik dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Namun ini lagi- lagi kita kembalikan kepada kedua keluarga calon mempelai ada yang lancer sesuai dengan keinginan tapi ada juga yang berdebat panjang karena tidak terjadi kesepakatan terutama dalam hal besaran Doi Balanca yang harus di bawah mempelai laki-laki.

5. Adapun tanggapan masyarakat mengenai Doi Balanca yang begitu tinggi (mahal) pada masyarakat bugis

A. Hasanuddin Bassang mengatakan Bahwa Tingginya Doi Balanca pada pernikahan Masyarakat Bugis itu sudah menjadi perbincangan yang hangat dalam masyarakat di mana Doi Balanca itu tergantung pada perkembangan zaman dan situasi serta kondisi kedua belah pihak namun sebagian masyarakat mempersulit dengan meminta Doi Balanca yang tinggi. hal itu terjadi karena menurut sebagian besar masyarakat kita mengatakan itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang misalnya untuk pesta yang dilaksanakan itu butuh biaya yang tinggi apakah pesta kecil /sederhana atau pesta yang meriah dan megah. Jadi Wajar kalau masyarakat menganggap Doi Balanca itu mahal, apalagi masyarakat dari luar Sulawesi pasti mengatakan mahal sekali sehingga terkenal istilah orang bugis itu sangat mahal.

6. Adapun dampak yang ditimbulkan tentang tingginya besaran Doi Balance pada pernikahan masyarakat bugis

A. Hasanuddin Bassangh mengatakan ada beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain :

- Kadang lamaran ditolak atau batal karena tidak sanggup memenuhi Doi Balance yang diminta pihak mempelai perempuan.
- Kadang terjadi konflik atau perselisihan karena Doi Balanca yang begitu tinggi
- Ada keluarga putus silaturahmi gara-gara lamaran ditolak karena tidak sanggup memenuhi Doi Balanca yang diminta pihak mempelai wanita.
- Ada yang putus hubungan kekeluargaan gara-gara Doi Balanca yang tidak menemui kesepakatan dalam keluarga.

- Ada keluarga anaknya tinggal jadi perawan tua karena beberapa kali menolak lamaran yang datang hanya karena alasan perbedaan status dan permintaan Doi balanca yang terlalu tinggi yang tidak di sanggupi oleh keluarga calon mempelai laki-laki.
- Ada yang Silariang karena saling mencintai tapi hubungan tak di restui karena perbedaan status tadi.
- Ada yang kecelakan dalam artian Hamil di luar nikah karena ada anak saling mencintai tapi tidak dapat restu sehingga anak – anak ini mengambil jalan pintas.mereka beranggapan bahwa mau tidak mau kalau sudah nasi menjadi bubur pasti di nikahkan.

7. Proses pemberian atau pengantaran Doi Balanca dilaksanakan

A. Hasanuddin Bassangh mengatakan adapun proses pemberian / pengantaran Doi Balanca tergantung kesepakatan pada saat mappettu ada. Proses yang pengantarannya melalui beberapa cara antara lain :

- Ditransfer ke rekening keluarga pihak mempelai perempuan
- Diantar langsung pada hari yang telah disepakati sebelum hari pelaksanaan pernikahan
- Ada yang memebawa Doi Balanca bersamaan pada hari H atau pelaksanaan pernikahan

8. Adapun harapan saya mengenai semakin tingginya permintaan Doi Balanca pada proses pernikahan masyarakat bugis.

A. Hasanuddin Bassangh mengatakan bagi saya satu hal yang wajar Doi balanca itu ada karena itu sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita tapi perlu memang ada semacam kebijakan agar Doi Balanca ini yang Rasional

jangan seenaknya mematok harga yang mempersulit calon mempelai laki-laki. Doi Balanca yang di miinta adalah yang wajar dan harus saling memperhatikan Kondisi Keluarga masing-masing.

- C) Bagaimana peran keluarga dalam menentukan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis Barru.
1. Bagaimana pola interaksi pada keluarga dalam menentukan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis .
 - A. Hasanuddin Bassang : pola interaksi yang dipakai pada umumnya msyarakat bugis adalah berdasar pada yang dituakan dalam keluarga seperti orang tua kita (nenek calon mempelai) tapi dalam pernikahan ke dua putri saya orang tua k saya sudah tiada dan dari pihak istri masih ada mama mertua namun dalam proses pernikahan anak kami pola interaksi yang kami pake saling memberi masukan dan pendapat namun orang tua mempelai perempuan lah yang mendominasi dalam memutuskan segala sesuatunya tapi kami tetap melibatkan semua saudara dari ibu dan bapak calon mempelai.
 2. Bagaimana peran setiap anggota keluarga dalam menetapkan besar Doi Balanca pada pernikahan anak bapak/ibu.
 - A. Hasanuddin Bassang : Dalam pernikahan kedua Putri saya anggota keluarga inti hadir ikut musyawarah dan berembuk untuk menentukan kesepakatan, sengaja kami tidak melibatkan keluarga besar dari bapak dan ibu calon mempelai perempuan karena saya tahu dan sangat memahami sifat dan karakter keluarga besar kami yang nmasih memegang teguh tradisi yang sangat ribet dan bermacam- macam masih menganut tradisi to riolo (ade to riolo) apa lagi klau mengambil proses adat Bangsawan yang

sangat bermacam-macam syarat yang harus di penuhi selain dari Doi Balanca, sehingga kami selaku orang tua sudah memutuskan dalam proses lamaran kemudia menyampaikan ke keluarga besar dari bapak dan ibu calon Mempelai. Sehingga dalam hal Besaran Doi balanca sudah diputuskan keluarga di libatkan dalam Proses Mapettu ada tinggal membicarakan hari H dan proses pelaksanaannya adapun tentang Doi balanca Tinggal mensahkan saja apa yang telah kami bicarakan pada proses lamaran.

3. Bagaimana peran keluarga dalam penetapan Doi Balanca

A. Hasanuddin Bassang : adapun tiap anggota keluarga diberi kesempatan yang sama namun dalam hal memutuskan tentang besaran Doi Balanca yang harus dibawa mempelai laki-laki sudah kami bicarakan pada saat lamaran kamilah kedua orang tuanya yang memutuskan tidak melibatkan keluarga besar dengan alasan seperti yang telah kami sampaikan di atas.

4. Siapa yang paling berperan dalam proses menetapkan Doi Balanca.

A. Hasanuddin Bassang : kalau dikatakan siapa yang paling berperan tentunya tetap pada kami sebagai orang tua mempelai saya sebagai orang tua yang paling berperan atau menentukan tapi tetap mempertimbangkan usulan semua keluarga terutama keluarga inti (Saudara saya dan saudara istri saya)

5. Siapa yang paling berperan dalam menentukan diterima atau tidak sebuah lamaran tersebut

A. Hasanuddin Bassangh : saya sebagai orang tuanya yang menentukan walaupun juga melibatkan keluarga inti.

6. Bagaimana sekiranya calon mempelai laki-laki tidak sanggup dengan besaran Doi Balanca yang diminta keluarga mempelai perempuan?

A. Hasanuddin Bassang : yah itulah yang banyak terjadi pada proses pernikahan pada masyarakat bugis, karena dalam musyawarah keluarga besarnya terlalu banyak masukan saran dan permintaan sehingga memberatkan calon mempelai laki-laki bukan saja Doi Balanca tapi berbagai permintaan yang mengikutinya seperti mahar dalam bentuk satu stele emas atau sebidang tanah dan erang erang atau lekona yang bermacam-macam, kadang juga minta beras. Namun dalam pernikahan kedua Putri Saya simple saja Cuma Doi Balanca sesuai kemampuan laki-laki yang penting Sitinaja begitupun maharnya.

D) Bagaimana status sosial menjadi dasar dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat Bugis Barru

1. Apa yang menjadi dasar dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis Barru .

A. Hasanuddin Bassang : yang menjadi dasar penetapan besaran Doi Balanca pada Masyarakat kita adalah :

a) Keturunannya. Apakah dia bangsawan atau orang biasa, walaupun ini tidak terlalu besar lagi pengaruhnya atau tidak lagi jadi syarat harus sama status keturunannya.

b) Pendidikannya tentunya dalam penetapan Doi Balanca ini masyarakat kita selalu mempertimbangkan pendidikan dari calon mempelai perempuan, biasanya semakin tinggi pendidikan calon

mempelai perempuan maka semakin tinggi Doi Balancanya walaupun tidak semua.

c) Pekerjaan salah satu dasar penetapan besaran Doi Balanca yang akan dibawakan di bawah oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan itu dilihat dulu pekerjaanya. Status pekerjaan sangat penting, misalnya:

- Seorang PNS, misalnya Dia sebagai Dokter, Guru, Perawat, Polwan atau Kowad
- Honorer
- Wiraswasta
- Sementara cari kerja / Pengangguran

Dari berbagai jenis pekerjaan di atas mempunyai standar tersendiri dalam memutuskan tinggi rendahnya Doi Balancanya.

d) Ekonomi (Kekayaan)

Tentunya dalam hal menetapkan besaran Doi Balanca bagi calon mempelai perempuan kadang kita juga melihat keadaan ekonomi calon tersebut dimana dilihat dari latar belakang orang tuanya dalam hal ini keadaan ekonomi keluarganya apakah dia dari keluarga berada atau kelas atas, keluarga kelas menengah atau dari keluarga sederhana (kelas bawah), termasuk berapa bersaudara karena anak tunggal juga tinggi tarif Doi Balancanya.

2. Norma yang dipakai dalam menetapkan Doi Balanca ini masyarakat kita lebih cenderung pada Norma Adat (tradisi) yang ada dalam masyarakat kita kecenderungan memakai adat karena ini merupakan tradisi yang turun temurun dalam masyarakat kita yang sulit untuk dihilangkan karena sudah

mengakar dan sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan karena pernikahan dengan mengikut norma agama saja itu sudah sah perkawinan tapi ada rasa malu (masiri) kalau tidak berpesta.

3. Bagaimana pertarungan status sosial dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis?

A. Hasanuddin Bassang : Status sosial menjadi ajang gengsi dalam masyarakat kita sehingga harga diri yang dipertaruhkan, sehingga dalam penetapan Doi Balanca ini kadang harga diri yang menjadi taruhannya “masiriki nereko de nasitinaja” jadi dalam hal penetapan Besaran Doi Balanca ini kita menganut sistim rasionalitas yaitu sitinaja artinya dinilai anak kita itu sesuai dengan status sosialnya sehingga dalam masyarakat dikatakan sitinaja kalau tidak sesuai ada rasa masiri (malu) merasa tidak dihargai dan dihormati sehingga kadang dalam penetapan Doi Balanca ini menjadi suasana tegang karena pertarungan gengsi dan kehormatan, mayoritas masyarakat kita menganggap bahwa semakin tinggi Doi Balanca yang diberikan pada perempuan mereka merasa semakin dihargai dan dihormati dan semakin bangga di mata keluarga dan masyarakat.

4. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya pertarungan status sosial dalam penentuan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

A. Hasanuddin Bassang : adapun respon atau tanggapan masyarakat dalam hal penetapan Doi Balanca kaitannya dengan status sosial ini sangat bervariasi, ada yang setuju, kurang setuju, dan bahkan ada yang tidak setuju.

Dapat kita garis bawahi bahwa:

- a. Yang setuju itu memang rata – rata memang orang yang sangat teguh memegang adat atau prinsip saling menghormati sehingga harga diri lebih diutamakan dalam artian status sosial itu sangat diperhatikan dimana kedudukan seseorang dan harap ditempatkan sesuai dengan statusnya dan dihargai sesuai dengan status sosialnya di masyarakat.
- b. Yang kurang setuju itu kadang masyarakat menilai bahwa Doi Balanca itu hanya sebagai pemborosan atau mubazir karena sedikit banyaknya dikasih naik akan habis juga dan seakan pesta yang berlebihan dianggap pemborosan padahal esensi dari perkawinan adalah sakina mawadda warahmah dan itu dilihat dari proses kehidupan setelah pernikahan. Gambaran masyarakat yang kurang setuju dengan Doi Balanca yang tinggi bahwa sekan semua uang belanja mau dihabiskan pada saat pesta perkawinan sehingga memaksakan diri untuk pesta yang meriah yang menghabiskan dana yang begitu banyak.
- c. Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya Doi Balanca yang tinggi karena terkait dengan status sosial yang dimiliki calon perempuan adalah masyarakat yang cenderung menilai bahwa itu menyusahkan dan mubazir karena syarat sah sebuah perkawinan adalah mahar bukan Do Balanca, adapun keluarga mempelai yang ingin berpesta yang sesuai kemampuan tidak perlu dipaksakan atau berharap dari Doi Balanca keluarga mempelai laki – laki namun masyarakat golongan yang ke 3 ini sangat sedikit atau hampir tidak nampak di masyarakat bahwa kasih menikah anak perempuannya tapi yang tidak dibicarakan atau diperdebatkan Doi Balancanya, dalam artian

(kerelaan sesuai kemampuan) tapi ada walaupun sangat kecil persentasinya tetap ada namun sangat jarang sekali.

5. Dalam pernikahan masyarakat bugis Barru status sosial yang paling dominan menjadi dasar penentuan besaran Doi Balanca adalah masalah pekerjaan.

A. Hasanuddin Bassangh mengatakan perempuan yang sudah bekerja akan dihargai lebih tinggi dibandingkan sekolah yang tinggi atau berstatus bangsawan.

6. Sekiranya calon mempelai perempuan memiliki status sosial yang lebih dalam artian memiliki semuanya, seperti dia sarjana, sudah bekerja, dan bangsawan lagi dan anak orang kaya maka akan lebih tinggi Doi balancanya. Dan itu akan memicu ajang pertarungan gengsi dalam keluarga mempertaruhkan kehormatan atau harga diri yang utama (natangi alena apa engka maneng nappunnangi).

7. Apakah anak dilibatkan dalam keputusan Doi Balanca pada perilaku masyarakat bugis Barru.

A. Hasanuddin Bassang : Tetap dilibatkan tapi kadang ada orang tua dalam masyarakat kita tidak melibatkan anaknya.

Hasil Wawancara

A. Data Informan

Informan 5 : Ibu I.Hj. Kamriani (K)

Profile Ibu (K) berumur 49 tahun pekerjaan PNS sebagai Kepala Sekolah MI di Kel. Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja Kab. Barru dan Suaminya (M) berumur 60 tahun Purnabakti,. Ibu (K) mempunyai 4 orang anak semua Perempuan dan anak pertama, ke dua dan ketiga sudah menikah.Ibu (K) menikah kan anak perempuannya dengan .

B. Pandangan Masyarakat tentang Doi Balanca pada Pernikahan Masyarakat Bugis Barru.

1. Pandangan tentang Doi Balanca.

Menurut Hj. Kamriani mengenai Doi Balanca itu penting dalam masyarakat bugis itu sudah menjadi tradisi yang harus di tunaikan, merupakan keharusan bagi masyarakat kita karena sudah menjadi adat dalam proses perkawinan orang bugis secara turun temurun. Doi Balanca ini sudah menjadi keharusan bersama dengan mahar, namun mahar itu merupakan kewajiban dalam agama sebagai syarat sah nya sebuah pernikahan tapi Doi Balanca ini bukan sebagai syarat sah nya sebuah perkawinan namun harus ada atau harus ditunaikan bagi setiap calon mempelai laki-laki untuk membawa Doi Balanca bagi calon mempelai

perempuan yang di pinangnya sebagai uang belanja untuk melaksanakan pesta pernikahan.

2. Doi Balanca sebagai salah satu syarat dalam pernikahan pada masyarakat bugis.

Menurut Hj. Kamriani dalam masyarakat kita di suku bugis Doi Balanca adalah salah satu syarat yang harus di tunaikan dalam pernikahan walaupun bukan sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan namun harus ada tidak bisa tidak atau ditiadakan karena itu sudah menjadi adat atau tradisi pada masyarakat kita suku bugis. Bagaimanapun Kondisi social Masyarakat itu tetap harus ada yang namanya Doi Balanca

3. Besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

Menurut Hj. Kamriani mengenai besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis itu tergantung kesepakatan pada proses pada waktu melamar biasanya ada pembicaraan kedua belah pihak pada keluarga masing-masing yang disepakati sebelum proses lamaran kemudian ditetapkan nanti pada saat acara mappettu ada, kalau terjadi kesepakatan pada saat lamaran maka tinggal di putuskan saja pada acara mappettu ada tapi kalau belum maka diberi waktu untuk bernegosiasi dulu dengan keluarga masing-masing kedua mempelai dan akan menjadi pembicaraan nanti pada saat acara mappettu ada, dalam pernikahan anak saya, kami sudah sepakati tentang doi Balancanya bersama kedua orang tua mempelai laki-laki bahwa kami tidak mau mempersulit silahkan bawa sesuai kemampuan sehingga dalam acara lamaran dan mappettu ada tidak terjadi lagi perdebatan yang panjang tentang besaran doi balanca ini.

4. Tentang makna Doi Blanca

Menurut Hj. Kamriani, Doi Balanca dalam pernikahan masyarakat bugis adalah suatu keharusan, tapi bagi kami Doi Balanca atau biasa disebut sebagai uang belanja tidak perlu di perdebatkan. Karena sebenarnya Doi Balanca ini adalah uang persiapan untuk pesta perkawinan yang semestinya di laksanakan sesuai kemampuan saja tidak perlu membebankan kepada calon mempelai Laki-laki. karena mereka juga mau berpesta jadi intinya sesuai kemapunnya.

5. Adapun tanggapan masyarakat mengenai Doi Balanca yang begitu tinggi (mahal) pada masyarakat bugis

Hj. Kamriani mengatakan itu wajar karena tinggi rendahnya Doi Balanca itu tergantung pada perkembangan zaman dan situasi serta kondisi kedua belah pihak Doi Balanca yang tinggi itu karena menurut sebagian besar masyarakat karena kita sesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang misalnya untuk pesta yang dilaksanakan itu tergantung kondisi keuangan misalnya apakah pesta kecil (sederhana) atau pesta yang meriah dan megah. Jadi Wajar kalau masyarakat menganggap Doi Balanca itu mahal, apalagi diluar masyarakat Sulawesi pasti mengatakan mahal sekali sehingga terkenal istilah orang bugis itu sangat mahal. Dalam pernikahan anak kami Doi Balanca yang kami minta tidak memberatkan pihak keluarga laki-laki jadi kami hanya mengambil jalan tengah atau standar yang lumrah dalam masyarakat dengan kata lain tidak terlalu tinggi tapi tidak juga terlalu rendah.

6. Adapun dampak yang ditimbulkan tentang tingginya besaran Doi Balance pada pernikahan masyarakat bugis

Hj. Kamriani mengatakan ada beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain :

- Kadang lamaran ditolak atau batal karena tidak sanggup memenuhi Doi Balance yang diminta pihak mempelai perempuan.
- Kadang terjadi konflik atau perselisihan karena Doi Balanca yang begitu tinggi
- Ada keluarga putus silaturahmi gara-gara lamaran ditolak karena tidak sanggup memenuhi Doi Balanca yang diminta pihak mempelai wanita.
- Ada yang putus hubungan kekeluargaan gara-gara Doi Balanca yang tidak menemui kesepakatan dalam keluarga.
- Pada pernikahan anak kami Doi Balanca itu tidak di perdebatkan tapi kita melihat calon mempelai laki-laki berapa kemampuannya jadi intinya kami menerima sesuai kemampuan pihak keluarga mempelai laki-laki dengan nilai besaran yang wajar atau *Sitinaja*.

7. Proses pemberian atau pengantaran Doi Balanca dilaksanakan

Hj. Kamriani mengatakan adapun proses pemberian / pengantaran Doi Balanca tergantung kesepakatan pada saat mappettu ada. Proses yang pengantarannya melalui beberapa cara antara lain :

- Diantar langsung pada hari yang telah disepakati sebelum hari pelaksanaan pernikahan namanya Mappaenre Doi Balanca
- Ada yang memebawa Doi Balanca bersamaan pada hari H atau pelaksanaan pernikahan.

- Pada pernikahan anak saya Doi Balanca di bawa pada saat hari pernikahan dalam artia Doi Balanca di bawa bersamaan dengan pengantin pada hari pernikahan.

8. Adapun harapan saya mengenai semakin tingginya permintaan Doi Balanca pada proses pernikahan masyarakat bugis.

Hj. Kamriani mengatakan bagi saya satu hal yang wajar Doi Balanca yang tinggi itu wajar, tapi perlu dilihat kemampuan pihak mempelai Laki-Laki supaya tidak ada kesan dipaksakan dan perlu dipikirkan kehidupan anak setelah pernikahan

C. Bagaimana peran keluarga dalam menentukan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis Barru.

1. Bagaimana pola interaksi pada keluarga dalam menentukan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis .

Hj. Kamriani : pola interaksi yang dipakai adalah berdasar pada musyawarah keluarga saja seperti dalam keluarga saya karena orang tua sudah tidak ada jadi saya dan bapak sebagai orang tua mempelai perempuan yang mendominasi namun kami melibatkan semua keluarga besar dari kedua belah pihak (keluarga besar ayah dan ibu) calon mempelai perempuan.

2. Bagaimana peran setiap anggota keluarga dalam menetapkan besar Doi Balanca pada pernikahan anak bapak/ibu.

Hj. Kamriani : semua anggota keluarga inti hadir (saudara dari ibu dan bapak mempelai perempuan) ikut musyawarah dan berembuk untuk menentukan kesepakatan namun dalam setiap keluarga teradapat pasti

ada perbedaan seperti yang terjadi pada keluarga kami namun itu tidak menghambat jalannya musyawarah dan kami mengambil keputusan bersama intinya dalam keluarga kami tidak memberatkan calon mempelai laki-laki, sesuai kemampuannya saja jangan dipersulit, hal ini yang menyebabkan musyawarah keluarga menjadi santai dan penuh kekeluargaan dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kesepakatan.

3. Bagaimana peran keluarga dalam penetapan Doi Balanca

Hj. Kamriani :Dalam keluarga saya dan bapak kami beri tau dan turut dalam musawara memberi saran dan masukan pada acara mappettu ada namun dalam hal besaran Doi Balanca Sudah ada pembicaraan bersama keluarga Calon mempelai Laki-laki dan sudah kami putuskan dalam Proses lamaran dan sudah terjadi kesepakatan sehingga dalam acara mappettu ada tinggal membicarakan hari H dan proses pernikahan yang akan dilaksanakan. tentang besaran Doi Balanca yang harus dibawa mempelai laki-laki seperti dalam musyawarah sebelumnya kami dari pihak orang tua mempelai perempuan dan orang tua dari pihak laki-laki sudah ada pembicaraan, sehingga tidak ada lagi perdebatan keluarga baik mahar maupun besaran doi balanca yang akan di bawah.

4. Siapa yang paling berperan dalam proses menetapkan Doi Balanca.

Hj. Kamriani : kalau dikatakan siapa yang paling berperan dalam menentukan besaran Doi Balanca yaitu kami selaku orang tua mempelai karena dalam Pernikahan anak kami berbicara Masalah Doi Balanca sudah menjadi keputusan kami berdua sebagai Orang Tua calon mempelai perempuan bahwa tidak akan di musyawarkan atau di perdebatkan lagi

dalam keluarga. namun tetap mempertimbangkan masukan dari semua keluarga kami menganggap bahwa masalah Besaran Doi Balanca tidak perlu jadi Perdebatan kita memakai system kekeluargaan dan kekerabatan.

5. Siapa yang paling berperan dalam menentukan diterima atau tidak sebuah lamaran tersebut

Hj. Kamriani : saya sebagai orang tuanya yang menentukan walaupun tetap juga melibatkan keluarga besar.

6. Bagaimana sekiranya calon mempelai laki-laki tidak sanggup dengan besaran Doi Balanca yang diminta keluarga mempelai perempuan?

Hj. Kamriani : Itulah yang banyak terjadi pada proses pernikahan di kampung kita di mana yaitu pada masyarakat bugis pada umumnya dalam musyawarah keluarga diputuskan sekian juta dengan berbagai pertimbangan namun calon mempelai laki – laki tidak sanggup Sehingga pihak keluarga laki – laki mengatakan mundur, atau meminta waktu untu bermusyawarah kembali, tapi Dalam pernikahan Anak saya tidak terjadi perdebatan mengenai besaran Doi Balanca sehingga besaran Doi Balanca tidak menjadi ajang perdebatan dalam keluarga sehingga kesepakatan cepat tercapai.

- D. Bagaimana status sosial menjadi dasar dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat Bugis Barru

1. Apa yang menjadi dasar dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis Barru .

Hj. Kamriani mengatakan : Yang menjadi dasar penetapan besaran Doi Balanca pada Masyarakat Bugis pada umumnya adalah :

- e) Keturunannya. Apakah dia bangsawan atau orang biasa, walaupun ini tidak terlalu di jadikan lag patokan dalam masyarakat kita atau tidak lagi jadi syarat harus sama status keturunannya.
- f) Pendidikannya tentunya dalam penetapan Doi Balanca ini masyarakat kita selalu mempertimbangkan pendidikan dari calon mempelai perempuan, biasanya semakin tinggi pendidikan calon mempelai perempuan maka semakin tinggi Doi Balancanya walaupun tidak semua.
- g) Pekerjaan salah satu dasar penetapan besaran Doi Balanca yang akan dibawakan di bawah oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan itu dilihat dulu pekerjaanya. Status pekerjaan sangat penting, misalnya:
- Seorang PNS, misalnya Dia sebagai Dokter, Guru,Perawat, Polwan atau Kowad
 - Honorer
 - Wiraswasta
 - Sementara cari kerja / Pengangguran

Dari berbagai jenis pekerjaan di atas masing –masing mempunyai standar tersendiri dalam memutuskan tinggi rendahnya Doi Balancanya.

h) Ekonomi (Kekayaan)

Tentunya dalam hal menetapkan besaran Doi Balanca bagi calon mempelai perempuan kadang kita juga melihat keadaan ekonomi calon tersebut dimana dilihat dari latar belakang orang tuanya dalam hal ini keadaan ekonomi keluarganya apakah dia dari keluarga berada atau kelas atas, keluarga kelas menengah atau dari keluarga sederhana

(kelas bawah), termasuk berapa bersaudara karena anak tunggal juga tinggi tarif Doi Balancanya.

2. Norma yang dipakai dalam menetapkan Doi Balanca ini masyarakat kita lebih cenderung pada Norma Adat (tradisi) yang ada dalam masyarakat kita kecenderungan memakai adat karena ini merupakan tradisi yang turun temurun dalam masyarakat kita yang sulit untuk dihilangkan karena sudah mengakar dan sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan karena pernikahan dengan mengikut norma agama saja itu sudah sah perkawinan tapi ada rasa malu (masiri) kalau tidak berpesta.
3. Bagaimana pertarungan status sosial dalam penetapan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis?

Hj. Kamriani : Status sosial menjadi ajang gengsi dalam masyarakat kita sehingga harga diri yang dipertaruhkan, sehingga dalam penetapan Doi Balanca ini kadang harga diri yang menjadi taruhannya “masiriki nereko de nasitinaja” jadi dalam hal penetapan Doi Balanca ini kita menganut sistim rasionalitas yaitu sitinaja artinya dinilai anak kita itu sesuai dengan status sosialnya sehingga dalam masyarakat dikatakan sitinaja kalau tidak sesuai ada rasa masiri (malu) merasa tidak dihargai dan dihormati sehingga kadang dalam penetapan Doi Balanca ini menjadi suasana tegang karena pertarungan gengsi dan kehormatan, mayoritas masyarakat kita menganggap bahwa semakin tinggi Doi Balanca yang diberikan pada perempuan mereka merasa semakin dihargai dan dihormati dan semakin bangga di mata keluarga dan masyarakat.

4. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya pertaruhan status sosial dalam penentuan besaran Doi Balanca pada pernikahan masyarakat bugis.

Hj. Kamriani : adapun respon atau tanggapan masyarakat dalam hal penetapan Doi Balanca kaitannya dengan status sosial ini sangat bervariasi, ada yang setuju, kurang setuju, dan bahkan ada yang tidak setuju.

Dapat kita garis bawahi bahwa:

- d. Yang setuju itu memang rata – rata memang orang yang sangat teguh memegang adat atau prinsip saling menghormati sehingga harga diri lebih diutamakan dalam artian status sosial itu sangat diperhatikan dimana kedudukan seseorang dan harap ditempatkan sesuai dengan statusnya dan dihargai sesuai dengan status sosialnya di masyarakat.
- e. Yang kurang setuju itu kadang masyarakat menilai bahwa Doi Balanca itu hanya sebagai pemborosan atau mubazir karena sedikit banyaknya dikasih naik akan habis juga dan seakan pesta yang berlebihan dianggap pemborosan padahal esensi dari perkawinan adalah sakina mawadda warahmah dan itu dilihat dari proses kehidupan setelah pernikahan. Gambaran masyarakat yang kurang setuju dengan Doi Balanca yang tinggi bahwa sekan semua uang belanja mau dihabiskan pada saat pesta perkawinan sehingga memaksakan diri untuk pesta yang meriah yang menghabiskan dana yang begitu banyak.
- f. Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya Doi Balanca yang tinggi karena terkait dengan status sosial yang dimiliki calon perempuan

adalah masyarakat yang cenderung menilai bahwa itu menyusahkan dan mubazir karena syarat sah sebuah perkawinan adalah mahar bukan Do Balanca, adapun keluarga mempelai yang ingin berpesta yang sesuai kemampuan tidak perlu dipaksakan atau berharap dari Doi Balanca keluarga mempelai laki – laki namun masyarakat golongan yang ke 3 ini sangat sedikit atau hampir tidak nampak di masyarakat bahwa kasih menikah anak perempuannya tapi yang tidak dibicarakan atau diperdebatkan Doi Balancanya, dalam artian (kerelaan sesuai kemampuan) tapi ada walaupun sangat kecil persentasinya tetap ada namun sangat jarang sekali.

5. Dalam pernikahan masyarakat bugis Barru status sosial yang paling dominan menjadi dasar penentuan besaran Doi Balanca adalah masalah pekerjaan.

Hj. Kamriani mengatakan perempuan yang sudah bekerja akan dihargai lebih tinggi dibandingkan sekolah yang tinggi atau berstatus bangsawan.

6. Sekiranya calon mempelai perempuan memiliki status sosial yang lebih dalam artian memiliki semuanya, seperti dia sarjana, sudah bekerja, dan bangsawan lagi dan anak orang kaya maka akan lebih tinggi Doi balancanya. Dan itu akan memicu ajang pertarungan gengsi dalam keluarga mempertaruhkan kehormatan atau harga diri yang utama (natangi alena apa engka maneng nappunnangi).

7. Apakah anak dilibatkan dalam keputusan Doi Balanca pada perilaku masyarakat bugis Barru.

Hj. Kamriani : dilibatkan tapi kadang ada orang tua dalam masyarakat kita tidak melibatkan anaknya.

Lampiran Foto Wawancara

1. Wawancara dengan Hj. N



2. Wawancara Dengan Hj. M



3. Wawancara Dengan AM



4. Wawancara Dengan Tokoh Perempuan



5. Wawancara Dengan ASB



6. Wawancara Dengan Tokoh Adat



7. Wawancara Dengan Tokoh Perempuan

